

KONSTITUSI

DINAMIKA PHPU KEPALA DAERAH





**Mari Belajar
Sejarah Konstitusi
dan Mahkamah Konstitusi**

**PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI**

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Majalah Konstitusi edisi kali ini mengangkat liputan khas seputar dinamika pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, wabailkhusus penanganan 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Rinciannya, 23 perkara PHPU Gubernur, 238 perkara PHPU Bupati, dan 49 perkara PHPU Wali Kota.

Pada Selasa-Rabu, 4-5 Februari 2025 MK menggelar sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan PHPU Kada Tahun 2024 sebanyak 270 perkara yang terdiri dari 227 Putusan dan 43 Ketetapan. Pada Selasa, 4 Februari 2025 MK memutus 138 perkara. Kemudian pada Rabu, 5 Februari 2025, MK memutus 132 perkara.

Sementara sisanya, 40 perkara, dilanjutkan ke tahap persidangan lanjutan (Pembuktian) yang digelar pada 7-17 Februari 2025. Dalam tahap persidangan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli.

MK memutus 40 perkara pada persidangan Senin, 24 Februari 2025. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya PHPU Kada di MK. Seluruh perkara PHPU Kada telah diputus MK lebih cepat dari agenda semula.

Dalam Majalah KONSTITUSI edisi Februari 2025 ini juga hadir rubrik-rubrik yang rutin menemani para pembaca. Kami harap Majalah KONSTITUSI dapat memberikan khazanah baru bagi para pembaca. Selamat membaca!

NOMOR 216 • FEBRUARI 2025

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

- Suhartoyo • Saldi Isra
- Anwar Usman • Arief Hidayat
- Enny Nurbaningsih
- Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
- M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
- Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

- Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
- Panji Erawan
- Utami Argawati • Bayu Wicaksono
- Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

- Bisariyadi
- Mardian Wibowo
- Ashri Fadilla
- Nawir Arsyad Akbar
- Ahmad Sulthon Zainawi

FOTOGRAFER:

- Ifa Dwi Septian
- Fauzan Febriyan
- Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



Mahkamah Konstitusi RI

DAFTAR ISI

14 LIPUTAN KHAS



SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LIPUTAN KHAS	10
GALERI FOTO	102
RISALAH AMANDEMENT	108
JEJAK KONSTITUSI	112
RAGAM TOKOH	116
NARASI	118

DINAMIKA PHPU KEPALA DAERAH

GALERI FOTO 102



CERMIN RETAK, PILKADA SERENTAK

Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak atau lazimnya dikenal dengan pemilihan kepala daerah tahun 2024 atau disingkat: Pemilukada Serentak 2024, merupakan kontestasi kepemimpinan yang memberikan cerminan sudah sejauh mana demokrasi di negeri ini telah berproses. Meskipun bersifat kewilayahan, namun pelaksanaan Pemilukada dapat dikatakan merepresentasikan relasi kekuasaan dengan daulat rakyat yang lebih kental. Bagaimana tidak, para peserta yang bertarung dalam Pemilukada merupakan tokoh-tokoh lokal yang tentu memiliki rekam jejak, pengalaman, serta dukungan massa yang organik dan lebih dekat dengan "konstituen". Karena itu, cita rasa demokrasi lokal kadang lebih kuat dan cenderung lebih hangat.

Faktanya, dari 545 daerah yang melaksanakan Pemilukada, terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) dari 249 daerah. Angka ini setara dengan 45,7% dari seluruh daerah yang menggelar Pemilukada. Permohonan tersebut berasal dari 16 provinsi, 190 kabupaten, dan 43 kota. Tidak hanya pasangan calon atau pemantau yang mengajukan permohonan, terdapat pula pemohon yang merupakan bakal pasangan calon kepala daerah yang mencoba peruntungan untuk mempersoalkan perselisihan hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun dari total 314 permohonan yang diajukan, hanya 310 permohonan yang diregistrasi menjadi perkara. Berbagai isu pelanggaran mencuat dalam pokok permohonan pemohon, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, baik penggelembungan maupun penggembosan, sehingga berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada ataupun ASN, pelanggaran etika, hingga pelanggaran administratif maupun pidana Pemilu.

Setelah MK menggelar persidangan untuk memeriksa dan mengadili seluruh perkara tersebut, pada ujungnya hanya 40 perkara atau 13% dari total perkara PHPU Kada 2024 yang dinyatakan lanjut ke sidang pemeriksaan persidangan (pembuktian). Adapun sebagian besar lainnya, yakni 270 perkara atau 87% dari seluruh perkara PHPU Kada 2024, ada yang ditarik kembali oleh Pemohon adapula yang kandas karena tidak memenuhi ketentuan formulir permohonan. Dalam hal ini, antara lain, dapat dikarenakan objek permohonan pemohon bukan kewenangan MK, tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan, pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum termasuk di dalamnya tidak memenuhi ambang batas selisih suara pengajuan permohonan, serta pokok permohonan pemohon kabur.

Sementara itu, setelah MK berjibaku dengan bukti dan mendengarkan keterangan ahli, saksi,


bahkan pada kasus tertentu, mendalami keterangan langsung prinsipal dalam persidangan Mahkamah, akhirnya terungkap berbagai fakta hukum yang menjadi dasar keyakinan MK dalam memutus perkara. Pada akhirnya, sebanyak 26 perkara dikabulkan sebagian oleh MK.

Mahkamah berkeyakinan berbagai pelanggaran terbukti benar terjadi sehingga berpengaruh pada hasil akhir yang menentukan kemenangan salah satu pasangan calon. Dalil yang dinyatakan terbukti beralasan tersebut, di antaranya dugaan keterlibatan pejabat dalam memenangkan salah satu pasangan calon, "kontrak politik" dengan para ketua RT, memanfaatkan posisi sebagai petahana untuk kemenangan, kekeliruan dalam penghitungan periodisasi jabatan, keabsahan ijazah calon, tidak jujur dalam menyampaikan status pernah dipidana, belum memenuhi masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana, ketidakjujuran calon dalam menentukan domisili yang berdampak pada surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak pernah dicabut hak pilihnya.

Terhadap bentangan data dan fakta tersebut, dari perspektif yang lebih kritis, banyaknya pengajuan permohonan kepada MK dan relatif banyaknya perkara yang dikabulkan, untuk diketahui jumlah perkara dikabulkan tahun ini merupakan terbanyak dalam sepanjang sejarah MK menangani PHPU Kada, menunjukkan bahwa proses demokrasi di negeri masih banyak catatan, khususnya bagi penyelenggara dan kontestan yang sedang berlaga dalam gelaran Pemilukada Serentak. Proses memeroleh tampuk kekuasaan masih dekat dengan "menghalalkan segala cara", menerabas aturan main, hingga ketidakcermatan atau profesionalnya penyelenggara Pemilukada. Dapat ditilik dari beberapa amar putusan MK yang ujungnya mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu calon dan/atau memerintahkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini menandakan masih ada celah atau rekahan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada, baik dari sisi regulasi, rekrutmen politik, penyelenggaraan, pengawasan, maupun penegakan hukum Pemilukada.

Jika kita amati pertimbangan hukum MK, baik secara tersirat maupun tersurat, dapat ditarik sebuah semangat bahwa MK sedang melakukan penyelamatan demokrasi. MK tidak ingin membatasi diri hanya pada persoalan prosedural semata. MK perlu dan harus melakukan terobosan hukum jika kebenaran sudah terungkap secara terang benderang sebagai fakta persidangan. Pesan MK jelas, penyelenggaraan Pemilukada merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat yang harus dipenuhi dengan cara-cara yang jujur, berkeadilan, dan berintegritas serta diselenggarakan secara profesional dan bermartabat.

Ibarat cermin, apa yang terjadi pada gelaran Pemilukada hari ini, dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah ada kekurangan pada tubuh demokrasi kita. Kekurangan yang ada harus diakui dengan kelapangan dada, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk berbenah dan memperbaiki diri. Evaluasi dan pembenahan secara holistik sudah menjadi keniscayaan untuk dilakukan. Pelaksanaan Pemilukada yang bersifat "kolosal" jangan sampai hanya menjadi sarana legitimasi semu para penguasa lokal. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan pasangan calon terpilih sudah seharusnya dilakukan berdasarkan rambu-rambu yang berlaku. Taat asas, nilai, dan mekanisme yang telah ditentukan. []





I D.G. PALGUNA

BONO

“Poverty breeds despair. We know this. Despair breeds violence. We know this. In turbulent times, isn’t it cheaper, and smarter, to make friends out of potential enemies than to defend yourself against them later?”

(Kemiskinan membiakkan ketiadaan harapan. Kita tahu itu. Ketiadaan harapan membiakkan kekerasan. Kita tahu itu. Di masa-masa genting, bukankah lebih murah, dan lebih cerdas, untuk berteman dengan mereka yang berpotensi menjadi musuh tinimbang mempertahankan diri anda melawan mereka di belakang hari?)

Bono

Kuingin lari, kuingin sembunyi. Kuingin rubuhkan tembok yang menahanku di dalam. Kuingin meraih dan menyentuh api itu. Di mana jalan-jalan tiada bernama, oh oh. Kuingin rasakan sinar matahari di wajahku. Kulihat awan debu itu menghilang tanpa bekas. Kuingin berlindung dari hujan racun. Di mana jalan-jalan tiada bernama, oh oh. Di mana jalan-jalan tiada bernama. Di mana jalan-jalan tiada bernama Kita masih membangun lantas membakar habis cinta kasih. Membakar habis cinta kasih. Dan tatkala kupergi ke sana, kupergi ke sana bersamamu. Hanya itu yang bisa kulakukan. Kota ini dilandar air bah dan cinta kita berubah jadi karat. Kita dihajar dan dihempas angin. Terinjak-injak debu. Akan kutunjukkan padamu sebuah tempat nun jauh di dataran gurun sana, ya di mana jalan-jalan tiada bernama, oh oh. Di mana jalan-jalan tiada bernama. Di mana jalan-jalan tiada bernama.

Bait-bait di atas adalah petikan “terjemahan bebas” lirik lagu “Where the Streets Have No Name” dari rock band asal Irlandia, U2. Menurut pengakuan penulisnya, Bono—yang tidak lain adalah vokalis band itu—lagu tersebut ia tulis sebagai ekspresi kesedihannya ketika suatu saat melintasi Belfast, Ibukota Irlandia Utara, negeri yang pernah hancur oleh perang saudara. Bono menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa hebat daya rusak kekerasan yang dikenal dengan julukannya *the Troubles* dan berlangsung hampir 40 tahun itu, bahkan sampai jalan-jalan di kota itu sengaja tidak diberi nama demi alasan keamanan. Lewat lirik dan lagu “Where the Streets Have No Name”, Bono mengutarakan simpati dan empatinya terhadap perasaan putus asa, kepedihan, dan ketidakpastian yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di jalan-jalan yang tiada bernama itu.

Paul David Hewson adalah nama kelahirannya. Konon nama “plesetan” Bono itu didapatkan dari kata Bonovox, yang secara harfiah berarti “suara yang bagus.” Namun, Bonovox yang dirujuk untuk namanya ialah nama sebuah toko alat bantu dengar di Dublin, Irlandia. Entah bagaimana ia kemudian memutuskan menggunakan nama itu. Apakah karena terkesan oleh arti harfiah kata Bonovox itu atau karena ada pesan simbolik: suaranya membawa pesan penting yang membutuhkan “alat bantu dengar” untuk memahaminya? Entahlah. Yang jelas, fakta di belakang hari menunjukkan suara Bono sungguh-sungguh didengar. Bukan hanya oleh para penggemarnya, tetapi juga oleh para pemimpin dunia yang tersentuh dan terinspirasi oleh perbuatan nyata yang dilakukannya bagi kemanusiaan. Bono adalah salah satu pesohor yang memanfaatkan ketenarannya untuk membantu sesama manusia. Hatinya mudah terketuk melihat penderitaan sesama manusia. Ia banyak sekali terlibat dalam aktivitas-aktivitas *charity* dan pendampingan masalah-masalah sosial—terutama masalah kemiskinan dan pemberantasan HIV/AIDS—khususnya di Afrika. Ia mendirikan sejumlah organisasi amal seperti *ONE Campaign*, *(RED)*, dan *EDUN*. Perhatiannya terhadap Afrika demikian besar sehingga seorang jurnalis dari Afrika mengatakan, “Ia tampak lebih mencintai dan lebih mengerti Afrika daripada sejumlah pemimpin Afrika sendiri”.

ONE Campaign adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam aktivitas kampanye dan advokasi melawan kemiskinan ekstrem serta pemberantasan penyakit menular, khususnya di Afrika. Konon, filosofi yang berada di balik nama ONE adalah keyakinan bahwa jika semua suara yang datang dari mana pun—Barat, Timur, orang biasa, politikus kiri maupun kanan, pendeknya sosok apa saja—bergabung menjadi satu suara, maka pintu menuju dunia yang lebih baik bukanlah sebuah kemustahilan. Hingga saat ini, ONE sudah didukung tak kurang dari 100

organisasi nirlaba dan invidual (termasuk para pesohor). Sementara, *(RED)* ia dirikan bersama Robert “Bobby” Sargent Shriver—pengacara aktivis yang juga seorang jurnalis dan tidak lain adalah kemenakan Presiden John F. Kennedy—dengan agenda mengajak perusahaan-perusahaan besar dunia mendukung perang melawan AIDS. *(RED)* juga mengumpulkan dana bagi *Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria*—sebuah organisasi pembiayaan dan rekanan yang bertujuan mendanai kegiatan untuk mengakhiri AIDS, tuberculosis, dan malaria guna mendukung pencapaian *sustainable development goals* yang dicanangkan oleh PBB. Hingga saat ini pengumpulan dana melalui cara ini konon telah memberi dampak kepada lebih dari seperempat miliar orang di berbagai belahan dunia. Adapun *EDUN* adalah perusahaan *fashion* yang ia dirikan bersama sang istri, Ali Hewson, dengan misi untuk menggalang dan menggalakkan kerja sama perdagangan yang adil dan seimbang dengan negara-negara Afrika serta mengedukasi publik akan pentingnya isu itu.

Seorang aktivis di bidang advokasi hak-hak ekonomi dan sosial mengatakan, Bono seolah-olah tak mengenal batas jika berbicara tentang perang melawan kemiskinan dan kelaparan. Ia selalu konsisten untuk senantiasa berada bersama-sama dengan dan melakukan kontak langsung kepada para pemimpin dunia serta pembuat kebijakan dalam perjuangannya untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Bono mengaku, dia mulai tertarik untuk terlibat dalam kerja-kerja amal setelah tahun 1979 menonton *The Secret Policeman's Ball*—sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Amnesty International untuk menggalang dana guna menyebarluaskan dan meningkatkan kesadaran publik di seluruh dunia tentang isu-isu hak asasi manusia, misalnya perihal kebebasan berekspresi, kampanye antipenyiksaan, diskriminasi, penegakan keadilan, dan lain-lain. Kali pertama diadakan tahun 1976 dan sejak itu lantas menjadi tradisi tahunan.

Acara ini dikemas sebagai pertunjukan musik, teater, dan komedi. Artis-artis yang tampil di acara ini datang dari berbagai belahan dunia. Bono sendiri, bersama U2, beberapa kali tampil di acara ini.

Karena kerja-kerja kemanusiaannya yang seolah-olah tak mengenal batas akhir, Bono tiga kali dinominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Ia menerima penghargaan *Liberty Medal* dari *National Constitution Center* (2007). Pada tahun yang sama, ia juga penghargaan NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*/organisasi hak-hak sipil tertua dan terbesar di Amerika Serikat) atas sumbangannya dalam bidang hak asasi manusia, serta penghargaan TED Prize untuk kontribusinya dalam bidang filantropi dan hak asasi manusia (2005), "Person of the Year" dari Majalah *Time* (2005). Sementara itu, Majalah *Forbes* menempatkan Bono ke dalam Daftar Pesohor Dermawan (*Generous Celebrity List*) karena kerja-kerjanya bersama DATA (*Debt AIDS Trade Africa*) untuk melawan penyebaran penyakit AIDS dan penghapusan utang di Afrika, keikutsertaannya dalam konser-konser penggalian dana, dan donasinya berupa uang tunai sebesar \$50,000 kepada *One in Four*, organisasi yang bergiat membantu para korban kekerasan seksual.

Rupanya, kepeduliannya yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial dan keyakinannya bahwa dunia bisa diubah menjadi lebih baik telah membuat sejumlah kritikus "mencurigai" Bono mengidap *messiah complex* – kondisi kejiwaan seseorang yang menganggap dirinya memiliki misi ilahiah untuk menyelamatkan dunia. Benarkah? Saya ada dalam posisi yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kalau Bono mengidap

"penyakit" itu. Keyakinannya yang besar bahwa dunia bisa diubah menjadi lebih baik—dan karena itu ia terdorong untuk beraktivitas dan beramal seolah-olah tanpa batas untuk mewujudkannya—adalah keyakinan yang juga dimiliki oleh banyak pesohor lain. Keyakinan yang lebih didasari oleh empati terhadap mereka yang kurang beruntung. "Tuduhan" mengidap *messiah complex* itu muncul sangat mungkin karena orang mengaitkannya dengan latar belakang keluarga dan masa kecil Bono lalu dihubungkan dengan interpretasi yang tidak cermat terhadap pernyataan-pernyataan Bono sendiri dalam berbagai kesempatan berkenaan dengan aktivitas dan religiusitasnya.

Bono dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat di Dublin, Irlandia. Bono sendiri menyatakan bahwa imannya sangat penting bagi dirinya dan ia berusaha untuk hidup sejalan dengan nilai-nilai Kristiani. Meskipun ia juga mengatakan bahwa ia tidak selalu setuju dengan semua doktrin dan kebijakan Gereja Katolik, Bono mengaku kalau dirinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan dan bahwa dirinya adalah pembaca Alkitab yang tekun. Ketekunan dan kesungguhannya dalam membaca Alkitab tercermin dari salah satu pernyataannya ketika ia diminta memberi *keynote address* pada acara *54th National Prayer Breakfast*, Februari 2006, di Washington D.C., "*It's not a coincidence that in the Scriptures poverty is mentioned more than 2,100 times. It's not an accident. That's a lot of air time, 2,100 mentions*" (Bukanlah suatu kebetulan bahwa dalam Kitab Suci kemiskinan disebutkan lebih dari 2.100 kali. Itu bukan kebetulan. Itu jumlah waktu tayang yang besar, 2.100 kali). *National Prayer Breakfast* adalah ajang tahunan yang telah diselenggarakan sejak 1953 dan dimaksudkan

sebagai ajang bertemunya tokoh-tokoh politik, aktivis, dan kalangan bisnis untuk berdoa bersama. Sudah menjadi tradisi, dalam kegiatan ini dihadirkan dua pembicara tamu, yang satu adalah presiden Amerika Serikat (diawali oleh Presiden Dwight D. Eisenhower pada 1953), sedangkan pembicara tamu yang satunya lagi namanya dirahasiakan hingga saat yang bersangkutan mengucapkan pidatonya. Bono adalah termasuk ke dalam kategori yang disebut terakhir.

Ada satu lagi gerakan penting ketika Bono terlibat intens di dalamnya dan lagi-lagi berkenaan dengan isu kemiskinan: *Global Call to Action Against Poverty* (GCAP), sebuah gerakan global yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan—setidak-tidaknya mengurangi—dan untuk mencapai tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Di sini, Bono bukan hanya sebagai salah seorang pendiri tetapi sekaligus sebagai juru bicaranya. Karena itu, ia berperan besar dalam kegiatan-kegiatan gerakan ini, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye yang sangat terkenal, sekaligus ambisius, jadikan Kemiskinan Sebagai Sejarah (*Make Poverty History*). Dalam kapasitasnya sebagai juru bicara GCAP, Bono tidak sekadar mengampanyekan pesan-pesan tentang betapa pentingnya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, melainkan ia juga aktif menggalang dukungan dari kelompok-kelompok *civil society*, pemerintah negara-negara, serta organisasi-organisasi internasional untuk mendukung GCAP.

Ketika kepada Bono sendiri ditanyakan tentang berbagai aktivitas sosialnya yang seakan-akan “*no limit*” itu, ia menjawab bahwa itu adalah bagian integral dari identitas dirinya sebagai musisi dan sekaligus sebagai manusia.

“Bagi saya, tidak ada perbedaan antara musik dan aktivitas sosial. Keduanya adalah cara saya untuk menyampaikan pesan dan membuat perbedaan. Saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk menggunakan suara saya guna membantu orang-orang yang tidak memiliki suara.” Ia pun menegaskan bahwa aktivitas sosialnya bukan sekadar perihal kegiatan memberikan uang melainkan juga memberikan waktu dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap isu-isu penting yang menyangkut umat manusia. Kendatipun demikian, ia menegaskan kalau dirinya tidak ingin dikenang sebagai aktivis. “Saya tidak ingin menjadi aktivis. Saya ingin menjadi seorang musisi yang memiliki hati dan jiwa,” demikian pernyataan dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi CNN.

Sesungguhnya masih ada banyak catatan tentang amal perbuatan Bono yang patut ditulis. Namun, mata saya tertuju ke pesawat TV yang sedang menayangkan seseorang, entah yang keberapa, dengan tangan diborgol sembari mengenakan rompi berwarna oranye. Saya sedang menulis seseorang yang tanpa kenal lelah berusaha mewujudkan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, sementara di negeri ini orang-orang tak habis-habisnya menghancurkan keadilan sosial itu lewat laku lancungnya yang disebut korupsi tanpa sedikit pun tampak ada rasa bersalah, apalagi penyesalan. Saya merasa Bono sedang memandang saya dengan raut muka ganjil. ■



LIKA-LIKU KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) menjadi salah satu proses politik yang paling penting. Hal ini dikarenakan sistem presidensialisme di Indonesia yang cenderung kuat menjadikan posisi presiden menjadi posisi sentral politik praktis dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Apalagi Presiden juga turut dalam pembentukan Undang-Undang yang menjadikan posisinya sangat berpengaruh.

Pilpres ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, sebagai wujud aspirasi langsung dalam memilih pemimpin yang disukai. Pilpres memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, yang dianggap mampu membawa perubahan positif dan mensejahterakan bangsa. Melalui Pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diharapkan rakyat Indonesia dapat mengekspresikan pilihan mereka tanpa adanya tekanan atau manipulasi, yang merupakan inti dan standar minimal dari demokrasi prosedural. Selain itu, Pilpres yang berhasil akan memberikan legitimasi pada seorang presiden terpilih, yang

berasal dari pilihan rakyat, sehingga kekuasaan yang dimiliki presiden tidak hanya bersumber dari instruksi politik, tetapi juga berasal dari mandat rakyat secara terbuka dan kesadaran kolektif.

Pilpres yang diadakan secara teratur dan sesuai dengan aturan hukum, dapat menjamin kestabilan politik di Indonesia. Sistem pergantian kepemimpinan yang jelas dan terstruktur membantu memastikan bahwa roda pemerintahan terus berjalan dengan lancar, serta menghindari kekosongan kepemimpinan atau konflik politik yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kepemimpinan yang terpilih melalui Pilpres memberikan legitimasi yang kuat dan mengurangi potensi adanya pertikaian politik setelah Pemilu. Dengan demikian, kestabilan politik yang tercipta dapat memastikan tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedemikian pentingnya Pilpres, hingga dalam UUD 1945 pengaturannya dilakukan lebih spesifik dan tegas dibandingkan Pemilu Legislatif dan Kepala Daerah. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Sedangkan pada Pemilu yang bersifat umum termaktub dalam norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Norma-norma semacam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” menunjukkan bahwa dalam konstitusi Indonesia, terdapat kewenangan

delegatif yang mencerminkan pengaturan tentang pembagian kewenangan antara lembaga negara, khususnya dalam konteks bagaimana kekuasaan bisa dialihkan atau didelegasikan dari satu lembaga negara ke lembaga lainnya, dengan batasan tertentu. Pentingnya kewenangan delegatif ini terletak pada efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan negara. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan UUD 1945.

Pengutamaan Partai Politik

Sehubungan dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009, menyatakan bahwa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti

hilangnya hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya menduduki jabatan politik, di antaranya presiden dan wakil presiden. Sistem kepartaian demikian menunjukkan adanya pengutamaan partai politik di Indonesia sebagai hal yang sangat krusial bagi kelangsungan demokrasi. Partai politik berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik yang harus mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat.

Pengutamaan partai politik pasca Perubahan UUD termaktub dalam berbagai norma dalam UUD 1945. Misalnya, pada Pasal 22E UUD 1945 mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partai politik berperan dalam pemilu ini sebagai peserta yang menampilkan calon legislatif dan calon presiden. Pemilu yang demokratis adalah cara utama bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di DPR dan Presiden, dan partai politik menjadi instrumen utama dalam proses ini. Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam kehidupan politik, termasuk dalam pembentukan partai politik. Warga negara memiliki hak untuk membentuk partai politik dan bergabung dengan partai politik, yang menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi politik mereka. Dalam konstitusi juga diatur tentang sistem pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat dengan partai politik sebagai pihak utama yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menegaskan pentingnya peran

partai politik dalam memastikan terpilihnya kepala negara yang memiliki legitimasi politik yang kuat.

Partai politik itu yang kemudian melalui anggota DPR yang kemudian membahas bersama presiden kemudian melakukan kewenangan delegatifnya sebagaimana Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 untuk menentukan persyaratan yang dikenal dengan nama *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden sebagai salah satu temuan penting dalam sistem politik dan Pemilu di Indonesia. Norma ini mengatur jumlah minimal perolehan suara yang harus dicapai oleh partai politik atau koalisi partai untuk dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres. Pada prinsipnya, pembentuk Undang-Undang sebagai wujud prinsip kedaulatan rakyat juga dapat membuat penafsiran konstitusional terhadap konstitusi yang terdokumentasi. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pembagian kekuasaan antarlembaga-lembaga negara dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya kontrol antara satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Setiap lembaga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga lainnya, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat menguasai sepenuhnya pemerintahan. Kondisi ini menjadi relevan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara, memastikan bahwa semua lembaga negara bekerja dalam kerangka hukum yang jelas, dan mencegah tirani atau kekuasaan yang tidak terkendali.

Prinsip *check and balances* ini juga muncul sebagaimana terungkap dalam sumpah atau janji Presiden/Wakil Presiden yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden): Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Presiden dan Wakil Presiden tidak berbakti kepada partai politik, tetapi kepada Nusa dan Bangsa.

Konstitusionalitas *Presidential Threshold*

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan, “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen)

dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.” Walaupun demikian dalam BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 101 menyatakan, “Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.”

Undang-Undang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* menyatakan, “Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.” Dengan demikian, kebijakan Pilpres yang ditentukan oleh Undang-Undang *a quo* adalah untuk pemenuhan

derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perjalanan konstitusionalitas *presidential threshold* tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian memang berlanjut mengeluarkan putusan konsisten yang menyentuh masalah ini. Diawali ketika Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 menyatakan, “Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan bahwa sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 yang mengabulkan terkait Pemilu serentak, tetapi tidak mengabulkan terkait peniadaan **ambang batas pencalonan presiden** kemudian menegaskan, “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan

penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”

Kedua putusan itulah yang menjadi dasar bagi putusan-putusan selanjutnya bahwa penentuan ada tidaknya *presidential threshold* merupakan ranah dari pembentuk Undang-Undang karena masih bagian dari delegasi kewenangan terbuka dan *open legal policy* sebagai manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Kebutuhan dari *presidential threshold* dapat dipahami adalah untuk menghindari munculnya banyak calon presiden yang dapat menyebabkan fragmentasi politik. Dengan adanya pembatasan ini, hanya partai politik atau gabungan yang cukup kuat yang dapat mengajukan calon presiden, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Penerapan *presidential threshold* juga dinilai dapat mempercepat proses politik, karena tidak semua calon presiden harus bersaing di tingkat nasional. Ini membantu mengurangi konflik politik yang terjadi jika ada banyak calon yang tidak didukung oleh partai besar. Dengan menetapkan *presidential threshold*, calon presiden yang terpilih dapat memiliki dukungan yang signifikan.

Walaupun demikian, dapat dipahami kekhawatiran penerapan *presidential threshold*, dalam konteks Indonesia menjadi pembatasan hak politik bagi partai politik kecil berupa ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, karena partai kecil yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak dapat ikut serta dalam

Pilpres. Ada juga pandangan bahwa *presidential threshold* menghambat pluralisme politik dengan mempersulit munculnya lebih banyak pilihan bagi pemilih. Pada gilirannya, ini dapat mengurangi dinamika politik dan keanekaragaman calon pemimpin. Lebih jauh lagi, *presidential threshold* dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi jika dilihat dari aspek partisipasi politik yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, *presidential threshold* berpotensi memperkecil ruang bagi calon-calon yang mungkin memiliki keinginan dan kemampuan untuk memimpin tetapi terkendala oleh sistem pembatasan ini.

Pada akhirnya, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden dengan menyatakan inkonstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Norma tersebut tak hanya dinilai Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang menarik adalah argumen Mahkamah bahwa pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang

jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan ini, Mahkamah juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. *Ketiga*, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. *Keempat*, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. *Kelima*, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). ■



DINAMIKA PHPU KEPALA DAERAH

Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024 (Pilkada 2024) yang diikuti sebanyak 545 daerah memasuki babak akhir dengan diajukannya perkara sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para calon kepala daerah yang berkeberatan dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota menggugat keputusan KPU tersebut.

Berbeda dengan Pilkada 2020 silam, Pilkada Serentak 2024 menjadi pengejawantahan dari Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Februari 2019 yang menguji UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945. Terkhusus Pilkada Serentak, Pembentuk Undang-Undang menuangkannya dalam Pasal

201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.


Jika dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang diikuti oleh 270 daerah (meliputi pemilihan gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati di 224 kabupaten, dan pemilihan wali kota di 37 kota), maka Pilkada Serentak 2024 diikuti oleh

545 daerah. Dari 545 daerah tersebut meliputi pemilihan gubernur di 37 provinsi, pemilihan bupati di 415 kabupaten, dan pemilihan wali kota di 43 kota.

Dari sebanyak 545 daerah yang mengikuti Pilkada 2024 tersebut, terdapat 249 daerah tercatat memperlmasalahkan hasil pemilihan umum Gubernur/Bupati/Wali Kota ke MK. Terhitung 314 permohonan masuk sejak MK

membuka pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (PHPU Kada 2024) Pemohon pada 27 November 2024. Permohonan tersebut diajukan secara dalam jaringan (*daring/online*) melalui fitur simpler.mkri.id dan diajukan langsung oleh para pihak secara langsung ke Gedung MK (*luring/offline*).

Perbandingan Jumlah Daerah Penyelenggara dan Daerah yang Mengajukan PHPU Kada Tahun 2024



Pengajuan Permohonan PHPU Kada Tahun 2024

Barulah pada 3 Januari 2025, MK meregistrasi 314 permohonan tersebut menjadi 310 perkara. Sebanyak 310 perkara tersebut

terdiri dari 23 perkara PHPU Gubernur; 238 perkara PHPU Bupati; dan 49 perkara PHPU Wali Kota.

Pengajuan Permohonan




Jenis Pemohon



Dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah, Mahkamah terikat dengan aturan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Dari 314 permohonan PHPU Kada Tahun 2024 yang diterima oleh MK, sebanyak 30 permohonan

memenuhi ambang batas, sementara sebanyak 284 permohonan tidak memenuhi ambang batas. Meskipun begitu, dalam memeriksa dan mengadili perkara PHPU Kada 2024, MK tak melulu terpaku pada ambang batas.

Perbandingan Jumlah Permohonan yang Memenuhi Ambang Batas dan Tidak Memenuhi Ambang Batas



Beragam Dalil Pelanggaran

Dari perkara yang diregistrasi, Mahkamah menemukan sejumlah dalil permohonan yang paling sering dicantumkan para Pemohon dalam PHPU Kada Tahun 2024. Dalil yang diajukan para Pemohon, diantaranya mencakup pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU/KIP Kabupaten/Kota), pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, serta beberapa dalil lainnya.

Dikutip dari data Gugus Tugas Pengolah Data PHPU Kada Tahun 2024, dalil terbanyak dalam permohonan PHPU Kada terkait pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan (dilakukan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota), yakni mengenai ketidaknetralan Penyelenggara sebanyak 122 dalil. Sementara dalil yang paling banyak disampaikan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan adalah pencoblosan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak pilih sebanyak 74 dalil. Sedangkan dalil terbanyak mengenai tindak pidana pemilihan, yaitu keterlibatan aparat negara dalam bentuk tindakan ataupun sebanyak 135 dalil.

DALIL PERMOHONAN

Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu



Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 12

Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 111

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 122

- Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 1
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 3
- Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 8
- Pencoblosan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak pilih 13
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 13
- Pencoblosan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak pilih 46
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 50
- Pencoblosan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak pilih 42
- Pencoblosan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak pilih 74

Pelanggaran Administratif Pemilu



Tindak Pidana Pemilihan



- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 1
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 14
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 30
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 33
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 34
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 43
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 45
- Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 135

Keterlibatan Aparat Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 21

Pelanggaran Pemilu 63


Pelanggaran Pemilu 69

Dalil Lainnya



Tak butuh waktu lama bagi Mahkamah untuk menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sejak perkara diregistrasi pada 3 – 6 Januari 2025. Mahkamah menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sejak 8 – 31 Januari 2025. Seperti halnya dalam menangani perkara

perselisihan hasil pemilihan umum lainnya, MK membagi Hakim Konstitusi ke dalam tiga panel hakim. Dipastikan hakim dipilih ke dalam panel tidak memiliki konflik kepentingan terhadap perkara dari daerah yang ditangani.





Akan tetapi, pada awal Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah diharuskan melakukan penjadwalan ulang sidang. Penjadwalan ulang ini dilakukan karena salah satu Anggota Panel Hakim, yakni Hakim

Konstitusi Anwar Usman mengalami musibah (terjatuh) di kediaman pada Selasa (7/1/2025) dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk diketahui, Panel 3 terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Ketua Panel) dengan

LIPUTAN KHAS

didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

“Untuk Panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan *reschedule* karena kondisi dari Pak Anwar Usman yang kemarin jatuh dan kemudian harus diopname sehingga beliau sekarang posisinya masih di rumah sakit,” jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih selaku Juru Bicara Mahkamah Konstitusi dalam keterangannya ketika menemui rekan media pada Rabu (8/1/2025).

Sebagai konsekuensi, Hakim Konstitusi bersepakat melakukan sistem rotasi dengan beberapa hakim dari Panel lain ditugaskan untuk membantu jalannya sidang di Panel

3. Meskipun begitu, Mahkamah tetap bisa memastikan persidangan berlangsung dengan baik dan lancar. Terhitung Mahkamah mampu menyelesaikan sebanyak 310 perkara PHPU Kada Tahun 2024 dalam waktu 21 hari kerja.

Putusan

Usai menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bagi 310 perkara selama 13 hari kerja, Mahkamah pun menggelar Sidang Pengucapan Putusan untuk 270 perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024. Pengucapan putusan ini juga menandakan sebanyak 40 perkara PHPU Kada Tahun 2024 melaju pada Persidangan Pemeriksaan Lanjutan.



**PUTUSAN PHPU KADA TAHUN 2024
UNTUK 270 PERKARA
(Putusan diucapkan
pada 4 – 5 Februari 2025)**

GOVERNOR

Prov. Papua Pegunungan
Prov. Papua
Prov. Kepulauan Bangka Belitung

WALIKOTA

Kota Sabang
Kota Palopo
Kota Banjarbaru

KABUPATEN

Kab. Tasikmalaya
Kab. Siak
Kab. Serang
Kab. Puncak Jaya
Kab. Puncak
Kab. Pulau Taliabu
Kab. Pesawaran
Kab. Pasaman Barat
Kab. Pasaman
Kab. Pamekasan
Kab. Parigi Moutong
Kab. Mimika
Kab. Mandailing Natal
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Nagetan
Kab. Lamandau
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kepulauan Talaud
Kab. Jember
Kab. Jayapura
Kab. Halmahera Utara
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Empat Lintang
Kab. Buton Tengah
Kab. Buru
Kab. Bungo
Kab. Boven Digoel
Kab. Berau
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Belu
Kab. Barito Utara
Kab. Bangka Barat
Kab. Banggai
Kab. Aceh Timur

40

PERKARA PHPU KADA
(PERSIDANGAN PEMERIKSAAN LAUTAN)

Dalam Persidangan Pemeriksaan Lanjutan bagi 40 perkara, para pihak dapat mengajukan saksi maupun ahli sebagai bagian dari alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan

Pasal 47 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (PMK 3/2024).

“

(1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa.

(Pasal 46 PMK 3/2024)

”

“

Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d adalah pendapat yang disampaikan seorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

(Pasal 47 PMK 3/2024)

”

Untuk itu, dimulai sejak 7 – 17 Februari 2025, Mahkamah menggelar Persidangan Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, serta mengesahkan alat bukti. Mahkamah memperbolehkan para pihak yang berperkara PPHU Provinsi untuk menghadirkan Saksi/ Ahli sebanyak 6 (enam) orang. Sementara untuk para pihak berperkara PPHU Kabupaten/ Kota, Mahkamah memperkenankan untuk menghadirkan sebanyak 4 (empat) orang Saksi/ Ahli.

Putusan Akhir

Usai menggelar Persidangan Pemeriksaan Lanjutan, Mahkamah pun bergegas memutus 40 perkara yang dinyatakan lanjut. Dari 40 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara dikabulkan untuk sebagian. Kemudian, sebanyak 10 perkara ditolak untuk seluruhnya serta 4 perkara tidak dapat diterima.

PUTUSAN PPHU KADA UNTUK 40 PERKARA

Dari 26 perkara yang dikabulkan, Mahkamah memerintahkan 24 daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan untuk 11 (sebelas) daerah Mahkamah mendiskualifikasi salah seorang ataupun seluruh pasangan calon.



Putusan/Ketetapan MK

Dalam Penanganan Perkara #PHPUKADA2024

AMAR PUTUSAN

TIDAK DAPAT DITERIMA

Apabila permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formal permohonan.

DITOLAK

Apabila permohonan telah memenuhi syarat formal dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Apabila permohonan telah memenuhi syarat formal dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

AMAR KETETAPAN

TIDAK BERWENANG


Apabila permohonan bukan merupakan kewenangan MK.

DITARIK KEMBALI

Apabila Pemohon menarik kembali permohonan yang diajukan ke MK.

GUGUR

Apabila Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.



Sumber:
DPR Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tata Beracara dalam Perkara
Peradilan bagi Permohonan
Gugatan, Keberatan, dan Wawancara

KETERLIBATAN MENDES UNTUK SANG ISTRI PENGARUHI HASIL PILBUP SERANG

Keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Yandri Susanto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dipersoalkan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna mendalilkan keterlibatan ini dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) Kabupaten Serang Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon lewat Kuasa Hukumnya, Deni Ismail Pamungkas mendalilkan Pilbup Kabupaten Serang yang diduga terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Secara fokus,

Pemohon menyoroti Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

“Terstruktur, Yandri Susanto suami dari Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 sebelum dan saat menjadi Menteri Desa aktif konsolidasi

memenangkan istrinya dengan mengumpulkan kepala desa,” ujar Deni di Ruang Sidang Panel 3, Gedung MK I, Jakarta, Kamis (9/1/2024).

Secara detail terkait pelanggaran secara terstruktur ini, Deni dalam menampilkan surat undangan resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang dikemas sebagai acara haul keluarga. Acara tersebut mengundang kepala desa, sekretaris desa, kader posyandu, ketua RT, dan ketua RW se-Kabupaten Serang.

“Yandri Susanto saat menjadi Menteri Desa melakukan kegiatan kunjungan kerja kementerian ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Serang untuk mempengaruhi guna memenangkan istrinya,” ujar Deni.”Kita setelah berkonsolidasi, artinya penguatan kebersamaan seluruh kepala desa, saya melakukan di desa saya koordinasi dengan tim 02 dan masyarakat guna memenangkan 02,” ujar Hulman yang merupakan Kepala Desa Bojong Pandan,



DENI IYMAIL PAMUNGKAY YELAKU KUAYA HUKUM PEMOHON PADA YIDANG PEMERIKYAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERYELIYIHAN HAYIL PEMLIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN SERANG, PADA KAMIY [1/9] DI RUANG SIDANG PANEL 3 MK. FOTO HUMAY/BAYU

Kabupaten Serang. Pernyataan itulah yang menjadi sorotan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang mendengarkan keterangan ahli/saksi perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang pada Jumat (7/2/2025).

Bantahan KPU dan Pihak Terkait

KPU Kabupaten Serang selaku Termohon menjawab soal dalil utama Pemohon terkait keterlibatan Mendes dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti dilaksanakan Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Jumat (17/1/2025).

Lanjutnya, Pemohon seharusnya memiliki bukti yang kuat dan terukur dalam mendalilkan adanya pelanggaran secara TSM di Pilbup Kabupaten Serang. Agar hal tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten, khususnya yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan Mendes Yandri Susanto.

“Kami menyimpulkan dari keseluruhan dalil Pemohon, pertama tentang adanya pelanggaran TSM. Kedua tentang adanya keterlibatan aparat penegak hukum. Yang ketiga adanya dugaan ketidakprofesionalan Bawaslu. Yang

keempat adanya dugaan money politic adalah satu dalil yang tidak mempunyai relevansi yang tegas terhadap signifikansi perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait,” ujar Khairil di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.

Dalam sidang tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas selaku Pihak Terkait memberikan keterangan. Cecep Azhar selaku kuasa hukumnya menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan dugaan keterlibatan Mendes Yandri Susanto dalam kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pihak Terkait meminta Pemohon untuk mencermati, terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM merupakan ranah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (MA), bukan Mahkamah Konstitusi (MK). Yandri sebagai Mendes juga diyakininya paham bahwa menggunakan kepala desa di bawah naungan kementeriannya untuk kemenangan salah satu pasangan calon adalah menyalahi aturan.

Selain itu, Pihak Terkait menyebut undangan resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang dikemas sebagai acara haul keluarga, juga bukan merupakan bentuk konsolidasi kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sebab, tidak ada spanduk ajakan untuk memilih Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib

Hamas dalam acara tersebut seperti yang didalilkan Pemohon.

“Kop surat haul tasyakuran Pak Yandri, kami tegaskan bahwa acara tersebut tidak ada kaitannya dengan paslon 02. Yang kedua, bukan acara paslon 02. Yang ketiga, acara tersebut adalah acara tasyakuran pribadi Pak Yandri. Yang keempat, Pak Yandri bukan sebagai tim kampanye atau tim pemenangan yang didaftarkan di KPU,” ujar Cecep.

Adapun terkait Yandri saat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR yang menghadiri Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang, disebutnya sebagai bentuk itikad baik karena memenuhi undangan dari penyelenggara. Rakorcab Apdesi tersebut juga tak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).



CECEP AZHAR (PERTAMA KIRI), DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, (KEDUA KIRI) YELAKU KUAYA HUKUM PIHAK TERKAIT PADA YIDANG PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERYELIYIHAN HAYIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN SERANG, PADA JUMAT (17/1) DI RUANG SIDANG PANEL 3 MK. FOTO HUMAY/BAYU

“Yang dituduhkan yang pertama adalah Bapak Yandri Susanto, Bapak Yandri Susanto dalam hal itu (Rakorcab Apdesi) bukan sebagai menteri, yang pertama. Kedua, acara tersebut adalah sifatnya undangan. Ketiga, Pak Yandri bukan tim kampanye atau tim pemenangan yang didaftarkan di KPU oleh paslon 02. Kemudian status yang mereka laporkan adalah tidak ditindaklanjuti untuk Pak Yandri,” ujar Cecep

Dalam Persidangan Pemeriksaan Lanjutan yang digelar pada Jumat (7/2/2025), Pemohon menghadirkan Hulman sebagai saksi. Kesaksian Hulman itu menguatkan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang. Sebab bukan hanya statusnya sebagai kepala desa, ia juga merupakan Sekretaris DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang.

Sorotan diutarakan Arief, karena kepala desa maupun perangkat desa haruslah netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam politik praktis, seperti yang diatur dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

“Padahal kan itu melanggar aturan kan, kepala desa, Pak Hulman nggak boleh gitu-gitu (terlibat dalam pemenangan pasangan calon) kan. Ada aturannya kan Pak Hulman,” ujar Arief menyoroti pernyataan Kepala Desa Bojong Pandan itu.

“Pak Hulman, nggak boleh kan kepala desa begitu-begitu. Boleh nggak kepala desa mengajak masyarakatnya koordinasi dengan (tim pemenangan) pasangan calon?” sambung Arief bertanya.

Hulman pun menjawab pertanyaan Arief secara terbata-bata dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melanggar peraturan perundang-undangan. Ia sendiri dihadirkan sebagai saksi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna selaku Pemohon dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam sidang tersebut, ia juga menceritakan bahwa sebanyak 25 kepala desa dari Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Baros pernah diundang ke kediaman Yandri sebelum penetapan pasangan calon Pilbup Kabupaten Serang. Yandri yang belum

menjabat sebagai Mendes memohon doa terhadap istrinya, yakni Ratu Rachmatuzakiyah yang akan maju pada Pilbup Kabupaten Serang.

Selain Hulman, Pemohon menghadirkan Kepala Desa Julang, Karso yang menceritakan lebih detail terkait penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) APDESI Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024. Pada proses registrasi peserta Rakercab tersebut, telepon genggam 280 dari 326 kepala dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga acara di dalam steril.

Rakercab APDESI Kabupaten Serang turut mengundang Yandri. Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang M Mauludin Anwar, ungkap Karso, dalam sambutannya mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk berikrar atau bersumpah dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, yang merupakan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Karso tak tahu-menahu bahwa Rakercab APDESI Kabupaten Serang justru menjadi acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2. Padahal, ia menduga bahwa acara tersebut akan menjadi tempat bagi APDESI mensosialisasikan program kerjanya kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang.

“Beliau (Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang) menyampaikan bahwa ‘Kita para kepala desa se-Kabupaten Serang bersatu untuk mendukung dan memenangkan paslon 02’. Ada

deklarasi itu terikrar, beliau menyampaikan dibaca, dan kami semua mengikuti dengan sumpah dan janji,” ujar Karso.

Kesaksian Hulman dan Karso tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah dalam mengambil putusan terhadap perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam permohonan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna.

Pertimbangan Mahkamah

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025), MK menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya, memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Serang.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan pertimbangan Mahkamah, bahwa adanya pertautan kepentingan antara Mendes Yandri dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilbup Kabupaten Serang. Mahkamah meyakini, kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Berdasarkan kesaksian para saksi dan pencermatan bukti, Mendes terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas. Salah satunya dalam Rakercab APDESI Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024.

Hal tersebut tegas melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu,” ujar Enny.

Kepala desa, kata Enny, memiliki peran signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing. Sehingga berdampak terhadap keuntungan salah satu pasangan calon, dalam hal pada Pilbup Kabupaten Serang adalah Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang sendiri tidak mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran Mendes Yandri, tetapi Mahkamah meyakini adanya hubungan yang mempengaruhi hasil Pilbup Kabupaten Serang. Meskipun pasangan calon nomor urut 2 selaku Pihak Terkait membantah hal tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri mereka mendapatkan keuntungan atas pelanggaran yang terjadi.

“Dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara signifikan menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024,” tandas Enny. ■

(NAWIR ARSYAD AKBAR)

“KONTRAK POLITIK” BERUJUNG DISKUALIFIKASI PASLON DALAM PILBUP MAHAKAM ULU

Mahkamah menemukan “kontrak politik” yang dibuat antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah dengan 28 ketua RT dari 18 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Alasan tersebut menjadi dasar Majelis Hakim Konstitusi mendiskualifikasi keduanya dari kontestasi ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu.

Demikian Putusan dari Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (PHPU Bup Mahakam Ulu 2024) yang diajukan oleh Pasangan Calon

(Paslon) Nomor Urut 2 Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin. Keduanya mendalilkan adanya pelanggaran Pihak Terkait perihal keterlibatan Bupati aktif Mahakam Ulu dalam Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu 2024 yang juga merupakan ayah Calon Bupati Pihak Terkait. Dalam permohonannya, Pemohon menilai niat untuk menggunakan kewenangan, program,

LIPUTAN KHAS

serta kegiatan kedinasan Pemkab Mahakam Ulu oleh Bupati Aktif terhadap pemenangan anaknya telah disusun secara matang atau terencana dengan memanfaatkan momen kedinasan melalui undangan Bimtek BUMK Kabupaten Mahakam Ulu di Yogyakarta tanggal 29 Juli 2024.

“Ada rekaman dari Bupati ketika dalam Bimtek tersebut memberikan arahan dan sikapnya ke seluruh peserta yang hadir untuk mendukung anak kandungnya maju sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu,” ungkap Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon

dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada Jumat. (10/1/2025) saat menjelaskan pokok permohonan.

Dalil Pemohon tersebut kemudian dibantah oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada persidangan lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak yang digelar pada 22 Januari 2024. Termohon melalui kuasa hukumnya Wahyudi Karsul menuturkan



HERU WIDODO YELAKU KUAYA HUKUM PEMOHON HADIR DALAM PERYIDANGAN PERYELIYIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI (PHPU BUP) PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI HADAPAN MAJELIY HAKIM PANEL 2 YANG DIPIMPIN WAKIL KETUA MK SALDI IYRA DENGAN DIDAMPINGI HAKIM KONYITTUYI RIDWAN MANYYUR DAN HAKIM KONYITTUYI ARYUL SANI, DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. JUMAT (10/1/2025). HUMAY/TEGUH

bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan berdasarkan prosedur Hukum Acara Pidana Pemilihan. Pasalnya, Penyelenggara Pemilihan telah memeriksa perkara tersebut ke Sentra Gakkumdu yang dilihat dari kronologi yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya diketahui bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak terbukti sebagai peristiwa pidana.

Di sisi lain, Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya Isnaldi juga membantah dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan Bupati Aktif dalam pemenangan Pihak Terkait melalui Bimtek tanggal 22-31 Agustus 2024 di Yogyakarta. Menurut Isnaldi, dalil Permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena acara Bimtek tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye politik. Acara tersebut dilaksanakan sebelum pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Dalam acara tersebut juga tidak ada dihadiri oleh Pasangan Calon manapun, termasuk di dalamnya Pihak terkait,” ujar Isnaldi.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang diwakili oleh Saaludin memberi keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak menerima laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga sudah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan 2 himbauan serta 5 himbauan dari Panwascam.

Untuk memperkuat dalilnya, masing-masing Pihak tersebut kemudian menghadirkan saksi dan/atau ahli dalam persidangan pembuktian yang digelar pada 11 Februari 2024. Agenda persidangan tersebut adalah Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan.

Bukan Janji Politik Biasa

Dalam Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025), Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Pihak Terkait) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Mahakam Ulu Tahun 2024.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024,” ucap Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Amar Putusan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, alasan Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah ditemukannya bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, kontrak politik tersebut lebih jauh dari janji politik yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam visi, misi ataupun program aksi yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan calon



BAWAYLU MEBGHADIRKAB SAALUDIB UBTUK MEMBERI KETERABGAB DALAM YIDABG LABJUTAB PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERYELIYIHAB HAYIL PEMILIHAB UMUM BUPATI (PHPU BUP) DI HADAPAB MAJELIY HAKIM PABEL 2 YABG DIPIMPIB WAKIL KETUA MK SALDI IYRA DEBGAB DIDAMPIBGI HAKIM KOBYTTUYI RIDWAB MABYYUR DAB HAKIM KOBYTTUYI ARYUL SABI, DI RUABG SIDABG GEDUBG II MK. RABU (22/1/2025). HUMAY/TEGUH

yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Kontrak politik sebagaimana dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama para Ketua RT menurut Mahkamah bukanlah “janji politik biasa” melainkan adalah perekrutan tim pemenang secara sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih,” kata Saldi.

Menurut Mahkamah, dalam konteks kontrak politik yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bersama para ketua RT di Kabupaten Mahakam Ulu telah memaksa pemilih untuk terikat dan

karenanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih.


“Terlebih lagi disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu, sehingga kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat, in casu ketua-ketua RT,” ucap Saldi.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah kemudian menegaskan bahwa kontrak politik demikian termasuk sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) huruf c UU 10/2016. Hal ini dikarenakan kontrak politik yang demikian telah menghilangkan salah satu asas dalam pemilihan umum yang dijamin dalam Konstitusi, yaitu asas kebebasan untuk memilih. Ditambah lagi, secara sosiologis, upaya mengikat Ketua RT dalam kontrak politik termasuk menjanjikan sejumlah anggaran, dapat dibaca sebagai upaya mengikat pemilih pada setiap RT untuk memilih calon yang membuat kontrak politik.

“Apabila kontrak politik yang menjanjikan sesuatu yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna,” tegas Saldi.

Praktik Suap

Lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa kontrak politik dimaksud harus dimaknai sebagai praktik suap atau *vote buying* kepada pemilih. Hal ini dikarenakan kontrak politik demikian merupakan “perjanjian” antar-pihak



yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang.

Diketahui bahwa dalam kontrak politik tersebut dijanjikan akan ada Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp.4 miliar hingga Rp.8 miliar per kampung per tahun, serta Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp.5 juta hingga Rp.10 juta per dasawisma per tahun. Dengan isi kontrak yang demikian, menurut Mahkamah para Ketua RT hanya akan turun ke bawah untuk memengaruhi pemilih, sembari berkoordinasi ke atas demi janji politik.

“Para Ketua RT yang membuat Kontrak Politik tidak hanya akan turun ke bawah untuk memengaruhi pemilih, namun akan berkoordinasi ke atas dengan petinggi kampung demi terwujudnya janji politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kontrak politik dimaksud,” ucap Saldi.

Saldi pun menambahkan Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait.

Pemungutan Suara Ulang

Selain berimplikasi pada diskualifikasi Pihak Terkait, pelanggaran TSM terkait dengan kontrak politik tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Pelaksanaan PSU tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu selaku Termohon dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3,” ucap Suhartoyo saat pembacaan Amar Putusan. ■

(AHMAD SULTHON ZAINAWI)

EKSISTENSI KOLOM KOSONG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANJARBARU

Pemilihan wali kota (Pilwalkot) Kota Banjarbaru menjadi sorotan masyarakat pada akhir 2024, setelah pasangan calon nomor urut 1 Lisa Halaby-Wartono meraih 36.135 suara sah atau 100 persen suara sah. Namun 100 persen suara sah tersebut didapatkan bukan dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) mencoblos pasangan tersebut, melainkan imbas dari didiskualifikasinya Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah yang awalnya merupakan pasangan calon nomor urut 2.

Diketahui, setelah pasangan calon nomor urut 2 itu didiskualifikasi, Pilwalkot Kota Banjarbaru akhirnya hanya diikuti oleh Lisa Halaby-Wartono. Namun pemilihan dengan satu pasangan calon tersebut tidaklah menghadirkan kolom kosong, tetapi

tetap menampilkan gambar pasangan calon nomor urut 2 di surat suara.

Polemik mulai terjadi di sini, ketika didiskualifikasinya pasangan calon nomor urut 2 terjadi pada H-29 jelang pencoblosan. Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Muhamad Arifin menyoroti tak hadirnya kolom kosong dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot)



MUHAMAD PAZRI YELAKU KUAYA HUKUM PEMOHON PADA YIDANG PEMERIKYAAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERYELIYIHAN HAYIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA BANJARBARU, PADA KAMIY (1/9) DI RUANG SIDANG PANEL 3 MK. FOTO HUMAY/BAYU

Kota Banjarbaru, meskipun hanya diikuti oleh pasangan calon. Akibat dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru tersebut, pemilih yang mencoblos kolom pasangan calon nomor urut 2 dianggap sebagai suara tidak sah. Hal itu disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota (PHPU Walkot) Kota Banjarbaru Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang berlangsung pada Kamis (9/1/2025).

Kemudian dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon yang digelar pada Senin

(20/1/2025), terungkap bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru selaku Termohon dihadapkan dua persoalan, yakni ihwal waktu dan biaya pencetakan surat suara yang menghadirkan kolom kosong.

"Ada kebimbangan dari posisi Termohon tentunya, karena dalam ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e, ada kendala-kendala yang mesti harus diberikan way out atau jalan keluar. Pertama, bagaimana apabila pembatalan tersebut dilakukan lebih atau kurang dari 20 hari sebelum pemungutan suara. Kedua, bagaimana status surat suara yang tercetak," ujar kuasa

hukum KPU Kota Banjarbaru selaku Termohon, Muh. Salman Darwis.

Dalam jawaban KPU Kota Banjarbaru sebagai Termohon, pengadaan atau pencetakan surat suara untuk Pilwalkot Kota Banjarbaru memakan biaya sebesar Rp21.101.912,- . Penyortiran dan pelipatan surat suara mengeluarkan biaya sebesar Rp40.180.600,- . Kemudian penyetingan, pengecekan, pengepakan logistik memakan anggaran sebesar Rp4.836.000,-.

Termohon dalam jawabannya tersebut juga melampirkan tabel terkait alur pencetakan suara yang menghabiskan waktu 13 hari. Pengiriman surat suara memakan enam hari. Kemudian, surat suara diterima di gudang logistik KPU Kota Banjarbaru selama 11 hari. Lalu, penyortiran dan pelipatan logistik memakan waktu dua hari. Terakhir, penyetingan, pengecekan, pengepakan logistik selama dua hari.

Di tengah kebimbangan tersebut, Termohon berkonsultasi kepada KPU Republik Indonesia dan akhirnya dikeluarkanlah Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota. Pokoknya, pemilih yang mencoblos kolom gambar pasangan calon nomor urut 2 akan ditetapkan sebagai suara tidak sah.

Konsekuensi KPU Kota Banjarbaru

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

mengatakan bahwa tidak tepat jika biaya dan waktu dijadikan alasan untuk tak menggelar Pilwalkot Kota Banjarbaru dalam menghadirkan kolom kosong. Sebab itu sudah menjadi bagian dari konsekuensi yang dihadapi KPU Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara Pilwalkot Kota Banjarbaru. Apalagi terdapat ketentuan dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), di mana pemilihan dengan calon tunggal dan kolom kosong dapat dilaksanakan karena adanya pasangan calon yang didiskualifikasi.

Menurutnya, dalam Pilwalkot Kota Banjarbaru telah terjadi manipulasi aturan, pemilih, dan suara pemilih. MK sudah semestinya melakukan koreksi terhadap yang terjadi di Kota Banjarbaru. Kalau tidak ada koreksi dari MK, itu akan dipandang sebagai pembiaran terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap kedaulatan rakyat. “Pilkada (Kota Banjarbaru) hanya diikuti oleh satu pasangan calon tanpa ada opsi kolom kosong sebagai ekspresi ketidaksetujuan pada calon tunggal. Serta terjadinya pemaksaan untuk menghitung suara sah hanya terhadap suara pemilih yang memilih calon tunggal saja dapat dinilai sebagai bentuk malpraktik pemilu yang terjadi secara sempurna,” ujar Titi.

Harus Hadirkan Kolom Kosong

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah atas Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (24/2/2025),



MUH SALMAN DARWIY (KIRI TEBGAH) YELAKU KUAYA HUKUM TERMOHOB PADA YIDABG MEBDEBGARKAB JAWABAB TERMOHOB, PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERYELIYIHAB HAYIL PEMILIHAB UMUM WALIKOTA KOTA BABJARBARU, PADA SEBIB (20/1) DI RUABG SIDABG PABEL 3 MK. FOTO HUMAY/BAYU

Mahkamah menilai Pilwalkot Kota Banjarbaru yang hanya diikuti satu pasangan calon haruslah menghadirkan kolom kosong dalam surat suara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada.

Mekanisme kolom kosong, ditegaskan Mahkamah, menjamin adanya pemilihan dan kontestasi dalam penyelenggaraan pemilihan dengan satu pasangan calon. Sehingga hak pemilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip “one man, one vote, one value” dapat terwujud ketika pemilih dapat

memilih, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.

Sebagai informasi, pasangan calon nomor urut 1 Lisa Halaby-Wartono ditetapkan sebagai pemenang Pilwalkot Kota Banjarbaru dengan perolehan suara sebesar 36.135 suara sah atau 100 persen suara sah. Sedangkan total suara tidak sah pada pilkada Banjarbaru mencapai 78.736 suara.

“Lebih dari itu, meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme one man, one vote,

one value atau satu pemilih dinilai sebagai satu suara dan suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilukada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat ‘pilihan yang bermakna,’ ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah.

Hak untuk memberikan suara atau memilih merupakan penerapan langsung hak konstitusional, sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Sedangkan tegas Mahkamah, Pilwalkot Kota Banjarbaru sesungguhnya bukanlah pemilihan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

“Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu. Khususnya asas adil dan asas bebas, dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada pasangan calon nomor urut 1,” ujar Enny

Di samping itu, Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum Lembaga Studi Visi Nusantara sebagai pemantau Pilwalkot Kota Banjarbaru seperti yang diatur Pasal 157 dan Pasal 158 UU Pilkada. Sebab di Kota

Banjarbaru telah terjadi kejadian khusus yang membuat Mahkamah mengambil keputusan tersebut.

“Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilukada. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih,” ujar Enny.

“Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat formil,” sambungnya.

Dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Selanjutnya, memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada setiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan menghadirkan kolom gambar pasangan calon nomor urut 1 dan kolom kosong. ■

(NAWIR ARSYAD AKBAR)

PENYALAHGUNAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI BANGGAI KEPADA CAMAT

Peraturan Bupati (Perbup) Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat menjadi salah satu dalil yang disampaikan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 3 Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, kebijakan tersebut diduga menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 Amirudin-Furqanuddin Masulili selaku Bupati dan Wakil Bupati Banggai petahana sehingga memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Banggai Tahun 2024.

Bahwa Amirudin selaku Bupati Kabupaten Banggai dari Paslon 1 telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga lurah/kepala desa, SKPD, BPD, maupun aparatur sipil negara untuk menguntungkan Paslon 1 dan merugikan

pasangan calon lain dan telah terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat-camat se-Kabupaten Banggai telah direalisasikan,” ujar Wakil Kamal sebagai kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan

Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Senin (13/1/2025) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Pemohon menjelaskan menjelang penetapan paslon peserta pilkada Kabupaten Banggai, bupati petahana melakukan perubahan Peraturan Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut memasukkan program-program pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dapat dicairkan pada 2024, padahal menurut Pemohon, seharusnya hal tersebut dilaksanakan pada 2025, sebagaimana ketentuan Perbup Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Pemohon telah mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dengan terlapor Paslon 1 dan 24 camat se-Kabupaten Banggai. Laporan tersebut diajukan sebagai akibat dari tindakan dugaan memanfaatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dengan menggunakan APBD guna Paslon 1 mendapatkan keuntungan politik.

Namun, laporan tersebut dinyatakan Bawaslu Banggai tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Pemohon melanjutkan dengan mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,



KUAYA HUKUM PEMOHOB WAKIL KAMAL MEMBERI KETERABGAB DALAM YIDABG PERYELIYIHAB HAYIL PEMILIHAB UMUM BUPATI (PHPU BUP) PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI HADAPAB MAJELIY HAKIM PABEL 2 YABG DIPIMPIB WAKIL KETUA MK SALDI IYRA DEBGAB DIDAMPIBGI HAKIM KOBYTITUYI RIDWAB MABYYUR DAB HAKIM KOBYTITUYI ARYUL SABI, DI RUABG SIDABG GEDUBG II MK. SEBIB (13/1/2025). HUMAY/TEGUH

tetapi laporan penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan fungsinya dan tidak bekerja secara profesional dalam menerima dan menelaah laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Pilkada. Padahal dalam pertimbangan putusan Bawaslu itu terdapat kalimat yang menyebutkan terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Paslon 1.

Melalui Penelitian

Namun dalam sidang berikutnya pada Jumat (24/1/2025), Paslon Nomor Urut 1 Amirudin-Furqanuddin Masulili selaku Pihak Terkait dalam perkara ini menyatakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat se-Kabupaten Banggai telah melalui penelitian dan proses lainnya yang sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyebutkan realisasi anggaran pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan 2025 tetapi untuk kepentingan Paslon 1 maka direalisasikan pada 2024.

“Realisasi anggaran untuk tahun 2025 itu belum dilakukan yang realisasi anggaran tahun 2024 itu adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 yang dibahas secara bersama melalui Musrenbang dan lain sebagainya, dan Pemohon ikut bertanda tangan waktu itu

membahas sebagai anggota dewan,” kata kuasa hukum Pihak Terkait Muhammad Nursal.

Pemungutan Suara Ulang

Dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Senin (24/2/2025), Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan PHPU Bupati Banggai ini. Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Banggai selaku Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya,” ujar Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MKRI 1, Jakarta.

Mahkamah menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Mahkamah memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil

pemungutan suara ulang tersebut dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian diumumkan sebagaimana peraturan perundang-undangan tanpa melaporkannya kepada Mahkamah. Pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan ini diucapkan.

Mahkamah memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan a quo. Mahkamah memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu

Sulawesi Tengah dan Bawaslu Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini serta memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Pilbup Bupati Banggai sesuai dengan kewenangannya.

Keberpihakan ASN

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan Mahkamah meyakini pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat terutama



KUAYA HUKUM TERKAIT MUHAMMAD NURYAL MEMBERI KETERABGAB DALAM YIDABG LABJUTAB PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERYELIYIHAB HAYIL PEMILIHAB UMUM BUPATI (PHPU BUP) DI HADAPAB MAJELIY HAKIM PABEL 2 YABG DIPIMPIB WAKIL KETUA MK SALDI IYRA DEBGAB DIDAMPINGI HAKIM KOBYTTITUYI RIDWAB MABYYUR DAB HAKIM KOBYTTITUYI ARYUL SABI, DI RUABG SIDABG GEDUBG II MK. JUMAT (24/1/2025). HUMAY/TEGUH

di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon tertentu dengan membagikan berbagai bentuk bantuan dan menunjukkan keberpihakan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut tentu merupakan pelanggaran atas prinsip pemilihan umum khususnya prinsip jujur dan adil.

”Hal demikian memunculkan dugaan kuat pada Mahkamah bahwa pelimpahan sebagian kewenangan yang diikuti dengan realisasi anggaran tersebut ditujukan untuk memengaruhi masyarakat pemilih agar kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024,” jelas Saldi.

Mahkamah telah mencermati Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pada 31 Oktober 2023 atau sekitar 10 bulan menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Banggai yang seharusnya dilakukan pada 2025. Hal yang menjadi perhatian Mahkamah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik atau justru digunakan untuk kepentingan elektoral tertentu.

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di enam kecamatan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilu di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya telah menemukan fakta hukum adanya pembagian alat-alat tanam jagung

manual. Pembagian alat-alat demikian, yang pelaksanaannya berdekatan bahkan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilbup Banggai Tahun 2024 berpotensi untuk digunakan atau dimanfaatkan demi keuntungan bupati dan wakil bupati petahana.

Indikasi pemanfaatan anggaran demikian antara lain terlihat dari pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat yang meskipun dibuat atau disusun 2023, tetapi pelaksanaannya ditentukan untuk 2025. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya sekalipun telah diatur perihal pelimpahan kewenangan dimaksud, tetapi pengalokasian anggaran tidak sebesar yang digunakan pada 2024.

Misalnya, fakta di Kecamatan Toili, Mahkamah mendapati bukti berupa Surat Perintah Membayar Langsung untuk pembayaran belanja barang (alat tanam jagung manual) untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp103.550.000. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pada tanggal 4, 6, 7, 18, 20, dan 21 November 2024. Apabila dicermati secara saksama, secara sekuensial, kegiatan tersebut berhimpitan dengan masa kampanye dan bahkan sebagiannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara Pilbup Banggai Tahun 2024.

Kecenderungan memanfaatkan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat ditelusuri dari sejumlah kegiatan kecamatan sebagaimana yang Mahkamah temukan seperti di Kecamatan Moilong berupa surat undangan kepada kepala desa se-Kecamatan Moilong dan para kelompok penerima perihal Penyaluran Bantuan bertanggal 21 November 2024. Dalam hal ini,

kegiatan tersebut berupa pembagian alat mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, power sprayer, hand sprayer, cultivator, dan emposan tikus yang disertai dengan daftar-daftar kelompok penerima bantuan dimaksud. Kegiatan demikian adalah pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara.

Pemilih Tidak Terverifikasi Tak Terbukti

Di sisi lain, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS di 7 kecamatan di Kabupaten Banggai di antaranya 13 TPS di Kecamatan Moilong, 5 TPS di Kecamatan Pagimana, 16 TPS di Kecamatan Toili, 2 TPS di Kecamatan Nuhon, 3 TPS di Kecamatan Kintom, 4 TPS di Kecamatan Luwuk Timur, dan 4 TPS di Kecamatan Simpang Raya. Mahkamah menemukan tanda tangan serupa dalam daftar hadir pemilih di sejumlah TPS yang didalilkan tersebut. Namun, menurut Mahkamah, tanda tangan yang digunakan sebagai indikasi kecurangan tersebut harus dibuktikan dengan adanya pemilih yang benar tidak sah yaitu orang yang hadir dan mencoblos tetapi berbeda dengan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Dalam perkara ini tidak terdapat bukti nyata yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan yang berdampak pada hasil pemilihan karena Pemohon memberikan bukti berupa C.Hasil Salinan-KWK-Bupati serta D. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di mana Mahkamah hanya dapat melakukan penilaian sebatas kemiripan tanda tangan. Di samping itu, Pemohon justru

menyetujui hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 47 TPS yang dipersoalkan Pemohon dengan terdapatnya semua tanda tangan saksi mandat Pemohon.

“Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil mengenai tanda tangan yang sama pada pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Saldi.

Ijazah Boleh Digunakan Untuk Memilih di TPS

Selain itu, Pemohon keberatan atas adanya empat pemilih yang menggunakan ijazah sebagai dokumen identitas dalam pemungutan suara yakni Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Nur Malasari, dan Verawati. Mahkamah berpendangan ijazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya. Informasi tersebut bersifat otentik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

Karena itu, Mahkamah berpendapat penggunaan ijazah sebagai dokumen pengganti KTP elektronik dalam proses pemungutan suara berdasarkan regulasi yang berlaku dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri yang sah karena ijazah memiliki foto diri. Dengan demikian, dalil permohonan ini tidak beralasan menurut hukum. ■

(MIMI KARTIKA)

Periodisasi Jabatan

DISKUALIFIKASI CALON BUPATI BENGKULU SELATAN DAN COBLOS ULANG

Pencalonan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada karena terbukti telah menjabat melebihi dua periode. Mahkamah mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi dan memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Mekanisme penghitungan masa jabatan kepala daerah yang pernah menjabat, baik sebagai pelaksana tugas (Plt.) maupun sejenisnya menjadi salah satu dalil yang mengemuka dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Permohonan Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan oleh H. Rifai-Yevri Sudianto (Rifai-Yevri),

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan di MK, Jumat (10/1/2025), Rifai-Yevri (Pemohon) melalui kuasa hukumnya, Makhfud, menyebutkan bahwa pencalonan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan yang berpasangan dengan Ii Sumirat dalam kontestasi Pilkada 2024 dengan Nomor Urut 02 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 (UU Pilkada). Sebab Gusnan pernah menjabat



DJOHERMANYAH DJOHAN DIHADIRKAN PIHAK TERKAIT MENJADI AHLI DALAM PERYIDANGAN MENDENGARKAN KETERANGAN SAKYI/AHLI PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU BUPATI BENGKULU SELATAN, PADA RABU (12/02). FOTO HUMAY/IFA

sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama dua kali masa jabatan.

Di hadapan Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah ini, Makhfud mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Keputusan tersebut bertentangan dengan tiga putusan MK, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Berpedoman pada ketiga putusan

tersebut, Pemohon berpendapat Gusnan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang secara tegas menyatakan salah satu syarat untuk dapat menjadi calon bupati adalah belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode masa jabatan.

“Secara faktual, Gusnan pernah menjabat pada 17 Mei 2018–24 Februari 2021 untuk periode pertama dan 25 Februari 2021 hingga dilantiknya bupati hasil pemilihan pada 2024 sebagai periode kedua masa jabatannya. Dengan fakta tersebut, maka keputusan Termohon ini bertentangan dengan putusan MK.... Sehingga, Bupati Gusnan sejak awal tidak memenuhi

syarat sebagai calon dan pencalonannya harus dinyatakan batal demi hukum,” sebut Makhfud dari Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, menurut Pemohon, Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Paslon 02 harus dinyatakan batal. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam salah satu petitumnya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat.

Hitungan Versi KPU dan Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat

Menjawab dalil tersebut, Khairil Amin selaku kuasa hukum KPU Bengkulu Selatan (Termohon) menguraikan mekanisme penghitungan masa jabatan tersebut pada sidang lanjutan yang dilaksanakan di MK, Selasa (21/1/2025). Khairil menjelaskan, perhitungan masa jabatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, KPU Bengkulu Selatan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU. Sehingga penghitungan masa jabatan yang bersangkutan sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati definitif yakni 3 Mei 2019 dan 24 Februari 2021 belum mencapai 2,5 tahun atau dua kali masa jabatan.

“Oleh karenanya, yang bersangkutan dapat dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan

memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024,” tegas Khairil.

Hitungan Versi Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat

Hal serupa juga disebutkan oleh Paslon Nomor Urut 02 Gusnan Mulyadi-Ii Sumirat (Pihak Terkait) melalui Husni Thamrin selaku kuasa hukum. Apabila masa jabatan Gusnan Mulyadi dihitung sejak tanggal pelantikan, maka lama menjabat adalah selama 1 tahun 9 bulan 7 hari. Sementara itu, apabila dihitung secara ril adalah selama 2 tahun 18 hari.

“Oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat untuk menjadi calon bupati dikarenakan periode sisa masa jabatan bupati Bengkulu selatan tahun 2019–2021 belum mencapai 2 tahun 6 bulan,” urai Husni.

Mekanisme Penghitungan Masa Jabatan

Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada Rabu (12/2/2025), Pemohon menghadirkan Feri Amsari yang menerangkan terkait pemaknaan putusan-putusan MK ihwal masa jabatan kepala daerah. Feri mengatakan, Calon Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dilantik sebagai plt. sejak 17 Mei 2018. Kemudian pada 12 September 2018 sebagai plt. bupati. Pada 30 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 sebagai plt. dan menjadi bupati definitif pada 3 Mei 2019 dan 10 Mei 2019.

“Cara pandang penyelenggara pemilihan hanya menghitung (masa jabatan) dari bupati definitif. Padahal ada banyak alat ukur yakni periode masa jabatan yang disebutkan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang mengatakan

setengah masa jabatan itu 2 tahun 6 bulan atau lebih. Lalu Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menyebutkan setengah masa jabatan dihitung satu kali masa jabatan. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, MK memberikan pendapat kata menjabat adalah masa jabatan yang dihitung 1 periode,” urai Feri dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Panel, Lantai 4, Gedung II MK.

Sementara saksi Pemohon, Edy Junaidi, menyebutkan saat Bupati Dirwan Mahmud menjabat, tepat 15 Mei 2018 ia ditangkap KPK. Sehingga ada penunjukan Wakil Bupati Bengkulu Selatan untuk melaksanakan tugas Bupati Bengkulu Selatan tepatnya 17 Mei 2018.

“Sehingga Gubernur telah melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah pada saat itu,” jelas Edy.

Acting Kepala Daerah

Ahli yang dihadirkan Termohon, Ardilafiza berpendapat bahwa dalam masa jabatan kepala daerah sangat dimungkinkan masa plt. itu berulang-ulang. “Sehingga dalam undang-undang disebutkan punya kepastian sejak pelantikan, bukan plt. dihitung, karena pimpinannya masih ada tetapi dia hanya menjalankan tugas,” jelas Ardilafiza.

Sementara Djohermansyah Djohan dalam keterangan ahli yang dihadirkan Pihak Terkait, menyebutkan acting kepala daerah dalam praktik pemerintah daerah terdiri atas lima jenis, yakni pelaksana tugas harian (Plh.); wakil melaksanakan tugas kepala daerah, pelaksana tugas (Plt.), pejabat sementara

(Pjs.), dan pejabat kepala daerah (Pj.Kdh). Kelima jenis acting kepala daerah tersebut bermakna melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah namun dengan kendali pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan, sehingga acting sejatinya bukan kepala daerah definitif. Sehingga masa jabatan wakil yang diangkat menjadi kepala daerah terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan, bukan terhitung mulai dari tanggal berhalangan sementara kepala daerah yang digantikannya.

Hitungan Mahkamah

Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkan Surat Gubernur Bengkulu bertanggal 17 Mei 2018 yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan. Sebab surat tersebut menegaskan secara riil dan faktual bahwa Gusnan Mulyadi telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatannya sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama, harus dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 17 Februari 2021 atau selama 2 tahun 9 bulan.

Mahkamah telah mencermati ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU 23/2014, yang melalui beberapa putusan Mahkamah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi

wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, ketika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sehingga seluruh tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali.

Dengan mengecualikan masa jabatan bagi wakil kepala daerah yang secara riil dan faktual menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan merupakan penafsiran yang tidak tepat. Sebab ketika wakil kepala daerah telah menjabat sebagai *acting* kepala daerah kendati bersifat sementara, maka perhitungan masa periodisasi jabatannya telah dimulai saat ia menjalani kewenangan sebagai kepala daerah tersebut.

“Mahkamah menyatakan bahwa Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode. Oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah menjabat selama dua periode, sehingga dalil Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Sidang Pengucapan Putusan

yang digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK.

Atas fakta hukum yang terjadi tersebut, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi. Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

“Sementara itu, terkait dengan calon Wakil Bupati li Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan, yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi,” jelas Hakim Konstitusi Daniel pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi hakim konstitusi lainnya. ■

SRI PUJANTI

Amar Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024

Pemohon: H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3)

Amar Putusan

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan esksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti li Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Periodisasi Jabatan

BUDI-HENNY BERHAK IKUT KONTESTASI PILKADA EMPAT LAWANG

Mahkamah memerintahkan KPU Empat Lawang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. PSU diikuti dua pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad-Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati.

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati (Budi-Henny) dalam permohonan Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalilkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Salah satu kecurangan yang cukup fatal mengakibatkan Budi-Henny tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Saat persidangan perdana di MK pada Kamis (9/1/2025), Budi-Henny mempersoalkan pencalonannya yang tidak diterima KPU Kabupaten Empat Lawang (Termohon). Sebabnya, Budi Antoni Al Jufri dianggap sudah

dua periode menjabat Bupati Empat Lawang. Pada periode pertama, dia menjabat Bupati sejak 2008 hingga 2013. Kemudian dia kembali terpilih sebagai Bupati Empat Lawang untuk periode 2013-2018.

Di periode kedua, dia tidak menjalankan masa jabatannya secara penuh karena tersandung kasus hukum. Perbedaan versi hitung-hitungan periode jabatan terletak pada status pemberhentian sementara Budi saat proses kasus hukumnya belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Saat itu, Wakilnya, Syahril Hanafiah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Empat Lawang. Dengan demikian, hitungan lamanya Budi menjabat hanyalah 2 tahun 1 bulan 27 hari, sehingga tidak dihitung satu periode. Jumlah



FAHMI NUGROHO (TENGAH) DAN NAZARUDIN (KANAN) SELAKU KUASA HUKUM PEMOHON PADA SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG. FOTO HUMAS/IFA

tersebut menurut tidak memenuhi setengah masa jabatan kepala daerah, yakni 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun, sehingga tidak terhitung satu periode.

Sedangkan versi KPU Empat Lawang dalam Jawaban yang dibacakan di persidangan di MK, Senin (20/1/2024) menyatakan, Budi telah menjabat sebagai Bupati selama 2 tahun 8 bulan 7 hari. Dalam hal ini, KPU Empat Lawang menghitung pemberhentian sementara Budi sebagai bagian dari masa jabatan. Karena itu secara total, Termohon menghitung jabatan Budi sebanyak dua periode.

Dalam proses pembuktian, KPU Empat Lawang menghadirkan Wakil Bupati Empat Lawang yang sempat mendampingi Budi untuk periode 2013-2018, Syahril Hanafiah. Sebagai saksi, Syahril membacakan beberapa

Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap Budi Antoni Al Jufri.

Untuk pemberhentian sementara, didasarkan pada SK Mendagri Nomor 131.16-25778, terbit pada 22 Oktober 2015 yang berbunyi: *Kesatu*, memberhentikan sementara saudara Budi Antoni Al Jufri dari jabatan sebagai Bupati Empat Lawang masa jabatan 2013-2018 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kedua, menunjuk saudara Haji Syahril Hanafiah, Wakil Bupati Empat Lawang masa jabatan 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang.

Sedangkan untuk pemberhentian secara tetap, dilakukan berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.16-25778 5413 tahun 2016. SK tersebut terbit dan mulai berlaku sejak 29

Juni 2016. Kemudian pada 27 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016, Syahril resmi menjabat Bupati secara definitif.

Hitungan Masa Jabatan Budi Antoni

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan bahwa masa jabatan Syahril sebagai pejabat sementara yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sama dengan pejabat definitif. Dalam hal ini, Mahkamah mengutip Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

“Sehingga masa jabatan H Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (Plt) tanggal 22 Oktober 2015,” ujar Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan dalam persidangan Senin (24/2/2025).

Karena masa jabatan Syahril dihitung sejak 22 Oktober 2015, maka saat itu pula Budi Antoni Al Jufri berhenti perhitungan masa jabatannya. Meskipun Syahril Hanafiah baru ditetapkan menjadi Bupati definitif menggantikan Budi pada 27 Desember 2016, Mahkamah tetap mempertimbangkan peran yang telah dijalani Syahril sejak 22 Oktober 2015. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan Budi Antoni Al Jufri sejak 26 Agustus 2013 terhitung 2 tahun 1 bulan, sehingga tidak mencapai 2 tahun 6 bulan.

“Oleh karena itu, H Budi Antoni Al Jufri belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama dua periode masa jabatan,” ujar Hakim Daniel.

Karena terhitung belum mencapai dua periode jabatan, maka Budi Antoni Al Jufri dinyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Budi pun dianggap memenuhi syarat untuk berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang 2024.

“Sehingga H. Budi Antoni Al Jufri memenuhi syarat sebagai calon Bupati Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024,” katanya.

Oleh karena itu, tidak dijadikannya Pemohon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan mengikutsertakan H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Walhasil dalam amar Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Budi-Henny. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” tegas Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan. ■

Amar Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Bupati Empat Lawang Tahun 2024

Pemohon: H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M.

(Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

Amar Putusan

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. **Dalam**

Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad-Arif'i dan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Empat Lawang untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Periodisasi Jabatan

TELAH MENJABAT DUA PERIODE, CALON BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIDISKUALIFIKASI

Edi Damansyah tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2024 karena telah menjabat dua periode. Mahkamah mendiskualifikasi Edi Damansyah dan memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 03 Dendi Suryadi dan Alif Turiadi (Dendi-Alif) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke MK. Salah satu titik fokus dalam permohonan Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu, Dendi-Alif meminta MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kukar 2024.

Dendi-Alif melalui kuasa hukumnya, Yafet Yosafet Wilben Rissy menyebutkan Calon Bupati

Nomor Urut 01 Edi Damansyah telah menjabat dua periode. *Pertama*, 9 April 2018–13 Februari 2019 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar. *Kedua*, 14 Februari 2019–25 Februari 2021 sebagai Bupati Definitif Kukar. Sehingga, Edi Damansyah telah menjabat 2 tahun 10 bulan 12 hari.

“Edi Damansyah secara tegas, secara *ekspresis verbis*, mengakui telah menjabat dua kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara,” kata Yafet dalam persidangan di MK, Senin (13/01/2025).



Pendapat Ahli

Perkara Nomor 1 Pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan PPHU Bupati Kukar 2024 di MK pada Kamis (13/2/2025), Pemohon menghadirkan Fitra Arsil sebagai Ahli, serta Rudiansyah, Gunawan, dan Ramadhan sebagai saksi. Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 01 Edi Damansyah–Rendi Solihin) menghadirkan tiga ahli yakni Zainal Arifin Mochtar, Herdiansyah Hamzah, dan Djohermansyah Djohan, serta saksi Chairil Anwar. Adapun Termohon (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) menghadirkan ahli Hasyim Asy'ari dan saksi Yani Wardhana.

Fitra Arsil dalam keterangannya sebagai ahli Pemohon menyebutkan semakin liberal aturan *re-election* semakin menurun kualitas demokrasi, sehingga pengaturan pemilihan kembali pemimpin harus tegas dan dijaga

penerapannya. Jangan mudah diubah oleh pihak-pihak yang ingin melanjutkan kekuasaannya. Hal ini sebagaimana MK telah membentuk beberapa putusan terkait tentang pemilihan kembali kepala daerah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 telah menegaskan formulasi penghitugan satu periode masa jabatan yakni masa jabatan yang dihitung berupa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Demikian juga dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 2/PUU-XXII/2023 serta Putusan nomor 129/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.

“Jika diteliti tentang konsistensi MK terhadap hal ini, sangat kuat dan tidak mengakomodasi upaya memperluas makna dengan tujuan memperpanjang waktu menjabat. Secara nyata MK menolak kontroversi penghitungan bukan berdasarkan waktu pelantikan, bukan juga ketika menjadi pejabat definitif, MK keluar dari kontroversi penghitungan waktu dan atribut nama jabatan serta kembali pada hakikat jabatan yang telah dijalani, apapun proses penerimaan jabatan yang disandang. MK menolak tafsir dengan maksud memperluas makna satu periode masa jabatan. Sikap MK ini sudah menyelesaikan semua kontroversi dan secara jelas memberikan kepastian hukum,” jelas Fitra.

Dalam kesempatan ini, Pihak Terkait menghadirkan Zainal Arifin Mochtar sebagai ahli yang memberikan pandangan terkait tidak boleh adanya orang dengan masa jabatan lebih dari dua kali dan satu kali masa jabatan itu adalah sekurang-kurangnya dihitung setengah plus satu hari. Menurutnya, permasalahan yang tersisa adalah metode perhitungannya, kapan dan pada kondisi apa penerapan-penerapan lima tahun atau 2,5 tahun itu bisa dikenakan pada seseorang. Dalam Putusan MK 129/PUU-XXII/2024 tersebut, MK menyempurnakan masa jabatan, perhitungan, jenisnya pada putusan tersebut.

Dalam pandangan Uceng, demikian ia disapa, perlu ada catatan tentang perbedaan pejabat definitif dengan wakil kepala daerah yang menjabat sebagai kepala daerah. Alasannya bahwa tidak boleh ada pemimpin ganda dalam waktu yang bersamaan, sehingga jika wakil kepala daerah yang menggantikan sementara

dianggap sebagai kepala daerah definitif berarti ada dua kepala daerah pada waktu bersamaan. Sebab kepala daerah yang asli tidak diberhentikan secara definitif, hanya dianggap tidak bisa menjalankan fungsinya.

Sementara Herdiansyah Hamzah menyebutkan masa jabatan kepala daerah bersifat tetap selama lima tahun dan kemudian dimulai perhitungan saat proses pelantikan. Sebab pada proses ini, pelantikan dimaknai peralihan kekuasaan dari kekuasaan lama kepada kekuasaan baru. Dalam proses pelantikan tersebut, *pertama* telah didahului dengan serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat yang baru. *Kedua*, pada pelantikan tersebut sebagai penanda awal dimulainya proses kekuasaan dijalankan. Sehingga tidak ada parameter lain, karena pelantikan menjadi momentum perhitungan dan otoritas secara penuh dan dijalankan pada saat itu. *Ketiga*, pelantikan menjadi ukuran masa jabatan dimulai karena sumpah jabatan yang bukan hanya seremonial, melainkan bermakna pemangku jabatan berkomitmen, bertanggung jawab dan disampaikan secara terbuka di hadapan publik sekaligus sumpah jabatan tersebut sebagai relasi antara pemangku jabatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kemudian Djohermansyah Djohan selaku Ahli memberikan pandangan bahwa dalam praktik kepemimpinan pemerintahan daerah terjadi berbagai peristiwa sehingga muncul konsep *acting* yakni orang yang berperan seolah-olah menjalankan tugas sebagai kepala daerah, padahal secara rilil bukan kepala daerah.

“Dan jelas tidak bisa dikatakan Wakil Bupati itu yang melaksanakan tugas itu dihitung masa jabatannya sebagai kepala daerah definitif. Artinya masa jabatan beliau hanya menjadi Bupati 2 tahun 11 hari dan inilah yang dipahami oleh para penyelenggara pemilu dan ini pula yang dimengerti di pemerintahan serta ini yang dikenal publik dan bukan cara perhitungan lainnya,” jelas Djohermansyah.

Diskualifikasi Edi Damansyah

Mahkamah berpendapat, masa jabatan Edi Damansyah harus dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Edi Damansyah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara riil dan faktual Edi Damansyah telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD. III/TAHUN 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 (berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021) yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama (2016-2021) adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama satu periode.

Edi Damansyah telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode. “oleh karena itu, menurut Mahkamah Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat 2 (dua) periode. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum putusan.

Walhasil, dalam Amar Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengabulkan permohonan Dendi-Alif untuk sebagian. Mahkamah mendiskualifikasi Edi Damansyah. Selain itu, pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara. ■

PENULIS: SRI PUJIANTI

Amar Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024

Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3)

Amar Putusan

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Keabsahan Ijazah

IJAZAH TIDAK ASLI CALON WALI KOTA PALOPO DISKUALIFIKASI

Mahkamah mendiskualifikasi Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir karena ijazah Paket C miliknya tidak sah. Pemungutan suara ulang (PSU) pun harus digelar di Palopo.

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 2 Farid Kasim dan Nurhaenih (Farid-Nurhaenih) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Palopo Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan Perkara Nomor 168/PHPU. WAKO-XXIII/2025 Farid-Nurhaenih (Pemohon) mendalilkan Trisal Tahir tidak memenuhi syarat menjadi Calon Wali Kota (Cawalkot) Palopo karena dugaan ijazah Paket C miliknya tidak sah.

“Adanya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi tidak dilaksanakan oleh Termohon terkait ijazah palsu,” ujar kuasa hukum Pemohon Wahyudi Kasrul di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (10/1/2025).

Kuasa hukum Pemohon lainnya Irham mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo selaku Termohon telah menyatakan Trisal Tahir tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi blanko



KEPALA SEKOLAH PKBM YUSHA BONAR JOHNSON YANG DIHADIRKAN UNTUK MEMBERI KETERANGAN DALAM SIDANG PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA PALOPO TAHUN 2024, DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. SENIN (17/2/2025). HUMAS/TEGUH

ijazah peserta karena terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yusha pada tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan arsip digitalisasi ijazah tahun pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama Trisal Tahir.

Dengan demikian, menurut Pemohon, telah terbukti ijazah milik Trisal Tahir tidak terdaftar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Hingga akhirnya pada September 2024 KPU Palopo mengeluarkan berita acara yang menerangkan dokumen persyaratan calon wali kota dinyatakan TMS.

Namun kuasa hukum Trisal Tahir membuat laporan sengketa terkait keputusan KPU Palopo yang menyatakan bakal pason Trisal

Tahir-Akhmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat secara administrasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo. Bawaslu Palopo bersama KPU Palopo pun bersepakat agar dilakukan klarifikasi kembali atas ijazah Trisal Tahir.

Singkat cerita, Termohon akhirnya menerbitkan berita acara yang mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi memenuhi syarat (MS). Padahal, kata Pemohon, tidak ada satupun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS dalam putusan Bawaslu Kota Palopo dimaksud. Karena itu, menurut Pemohon, berita acara KPU yang mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS ialah cacat hukum dan tidak memiliki landasan hukum.

Selanjutnya, Bawaslu Palopo pada Oktober 2024 merekomendasikan kembali agar Trisal Tahir dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Jakarta Utara. Namun hingga akhirnya KPU Palopo tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Palopo tersebut serta Trisal Tahir dan pasangannya tetap mengikuti kontestasi Pilwalkot Palopo.

Sementara itu, KPU Kota Palopo selaku Termohon menghadirkan mantan Komisioner KPU Kota Palopo Muhatzhir Muh. Hamid yang disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kisruh syarat pencalonan wali kota ini. Muhatzhir mengatakan surat sanggahan dari Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson atas surat pernyataan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi bukti tak terbantahkan keabsahan ijazah Paket C milik Trisal Tahir. Termohon bersama Bawaslu Kota Palopo pun telah melakukan klarifikasi ijazah Trisal Tahir kepada Bonar Johnson secara daring.

“Intinya pihak Kepala Sekolah mengakui Trisal Tahir sebagai siswa tamat di PKBM Yusha 2016, Kepala Sekolahnya langsung,” kata Muhatzhir.

Kepala Sekolah PKBM Yusha Bonar Johnson pun dihadirkan langsung oleh Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 4 Trisal Tahir dan

Akhmad Sarifuddin. Bonar Johnson mengatakan PKBM tidak pernah mengeluarkan ijazah Paket C, pihaknya hanya memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti ujian nasional Paket C. Dia meyakini Trisal Tahir adalah peserta didiknya sehingga dia berani menyatakan Ijazah Paket C milik Trisal Tahir memang benar.

“Dari awal saya sudah bilang bahwa dia (Trisal Tahir) peserta didik saya, ada (data pendukung),” tutur Bonar.

Diskualifikasi dan Coblos Ulang

Akhirnya pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MKRI 1, Jakarta, Mahkamah menjatuhkan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam perkara PHPU Wali Kota Palopo Tahun 2024. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Farid-Nurhaenih. Mahkamah memerintahkan KPU Kota Palopo melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon berupa ijazah pendidikan menengah atas.

“Menyatakan diskualifikasi Calon Wali Kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024,” ujar Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan.

Ijazah Tidak Sah

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan

Mahkamah mempertimbangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi berkaitan dengan syarat pendidikan calon adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat (2) huruf d UU Pilkada.

Sementara, Calon Wali Kota Trisal Tahir mengajukan dokumen berupa legalisir ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas pada satuan pendidikan PKBM Uswatun Hasanah (Yusha) tahun pelajaran 2015/2016. Pada tahapan penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon yang dilakukan pada awal September 2024, KPU Kota Palopo menemukan kejanggalan dan meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir.

Kejadian di atas merupakan awal dari rangkaian peristiwa yang mempertanyakan otentisitas dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir. Terhadap keraguan atas otentisitas ijazah Trisal Tahir dimaksud, baik permohonan Pemohon, jawaban Termohon hingga keterangan beserta dengan alat bukti yang diajukan para pihak, menguraikan adanya peristiwa dan proses yang dilakukan untuk

melakukan klarifikasi dan verifikasi atas keaslian dokumen ijazah dimaksud. Proses klarifikasi dan verifikasi tersebut dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam persidangan.

”Secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberi kesimpulan bahwa dokumen ijazah Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan,” kata Ridwan.

Mahkamah memeriksa surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggal 10 September 2024 yang menyatakan setelah melakukan verifikasi ijazah Trisal Tahir ditemukan bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha tahun pelajaran 2015/2016; format tulisan “yang bertanda tangan” pun berbeda yaitu tertera PKBM Yusha padahal seharusnya tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah II; nomor peserta ujian kode PKBM yang tertera pada ijazah berbeda yaitu tertulis 007 padahal seharusnya 062; kolom penyelenggara ujian yang tertera adalah PKBM Yusha, padahal ijazah peserta lain penyelenggaranya adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, serta dalam arsip digitalisasi tidak ada nama Trisal Tahir. Namun,

pernyataan tersebut disanggah Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson yang mengajukan surat bertanggal 13 September 2024 yang menyatakan dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir yang termuat dalam surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis dimaksud.

Terhadap perbedaan bentuk tulisan dan materi muatan yang tertera dalam tulisan tangan pada ijazah, Mahkamah memeriksa keterangan Bonar Johnson sebagai saksi dari Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah pada 7 Februari. Bonar Johnson menyatakan blanko ijazah disampaikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah kemudian blanko ijazah diisi dan ditulis tangan oleh pihak sekolah yang kemudian dikembalikan untuk disahkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Keterangan saksi Bonar Johnson ternyata bertentangan dengan keterangan perwakilan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yaitu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang menyatakan bahwa yang menuliskan blanko ijazah bukanlah pihak sekolah melainkan dari tim yang dibentuk oleh suku dinas pendidikan.

Mahkamah juga tidak menemukan nama Trisal Tahir di antara 50 orang dalam dokumen usulan daftar peserta ujian PKBM Uswatun Hasanah tahun pelajaran 2015/2016 yang

disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara saat persidangan. Sedangkan, dokumen daftar calon peserta ujian nasional tahun 2015/2016 yang memuat nama Trisal Tahir yang disampaikan Bonar Johnson berbeda dengan daftar dari suku dinas. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini bukti yang disampaikan saksi Bonar Johnson.

”Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang diajukan calon Wali Kota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya, in casu Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Uswatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh pendidikan kesetaraan Paket C,” jelas Ridwan.

Selain itu, Mahkamah menemukan titik krusial atas perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara Putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada 21 September 2024 dengan penetapan pasangan calon peserta pemilu yang dikeluarkan Termohon pada 22 September 2024. Hasil kesepakatan mewajibkan KPU Kota Palopo untuk melakukan

klarifikasi kepada partai pengusul, calon, dan sekolah yang harus dilakukan paling lambat 1x24 jam sejak kesepakatan, hasil klarifikasi harus ditindaklanjuti, Trisal Tahir membuat pernyataan atas ijazah yang dimilikinya, serta bersedia patuh dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan pada proses musyawarah.

Terhadap kesepakatan tersebut, meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, tetapi faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan karena keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keotentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di hadapan Mahkamah. Sementara itu, Mahkamah menegaskan prinsip jujur dalam pemilu harus tercermin sejak mengajukan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat mengikuti pemilihan sebagai peserta.

“Adanya persoalan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele. Padanya tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran,” tutur Ridwan.

Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Wali Kota Palopo. Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Wali Kota sehingga kepesertaannya harus dinyatakan tidak sah dan batal. Karena Trisal Tahir didiskualifikasi, maka KPU Kota Palopo harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Palopo dengan tetap mengikutsertakan Putri Dakka dan Haidir Basir, Farid Kasim dan Nurhaenih, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Paslon Nomor Urut 4 untuk mengajukan atau mendaftarkan paslon yang baru tanpa mengikutsertakan lagi Trisal Tahir.

KPU Kota Palopo juga memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain. PSU harus dilakukan paling lama 90 hari sejak putusan ini diucapkan Mahkamah. Hasil PSU ditetapkan dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah dengan supervisi oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta memerintahkan Bawaslu Kota Palopo dan Bawaslu Sulawesi Selatan mengawasi pelaksanaan PSU ini. ■

MIMI KARTIKA

Amar Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perkara PHPU Wali Kota Palopo Tahun 2024

Pemohon: Dr. H. Farid Kasim, S.H., M.Si., M.H. dan Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M.Kes. [Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, Nomor Urut 2]

Amar Putusan

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo) dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Keabsahan Ijazah

IJAZAH TIDAK SAH CALON BUPATI PESAWARAN DISKUALIFIKASI

Keabsahan ijazah SLTA/ sederajat Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra menjadi sorotan. MK mendiskualifikasi Aries dari pencalonan Bupati Pesawaran lantaran menggunakan pengganti ijazah SLTA/ sederajat yang cacat hukum. MK juga memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bermula dari permohonan PHPU Bupati Pesawaran yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali (Pemohon) ke MK. Nanda-Antonius dalam permohonan Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalilkan adanya keterlibatan KPU Kabupaten Pesawaran (Termohon) yang meloloskan Aries sebagai Calon Bupati Pesawaran. Padahal ia tidak memiliki ijazah SLTA/ sederajat. Bahkan dalam dokumen syarat pencalonan Aries tidak terdapat lampiran Ijazah SLTA/ sederajat dengan alasan bahwa ijazah tersebut hilang.

“Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan dan

proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Ahmad Handoko selaku kuasa hukum Nanda-Antonius dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Kamis (09/01/2025).

Tudingan tersebut dibantah KPU dan Bawaslu Pesawaran serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto (Pihak Terkait) dalam persidangan di MK, Senin (20/01/2025). Kuasa hukum KPU Pesawaran, Yormel, menegaskan KPU Pesawaran telah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang diterbitkan setelah adanya laporan berkenaan dengan ijazah Aries.



KETUA SIDANG SALDI ISRA DIDAMPINGI HAKIM KONSTITUSI MENUNJUKKAN BUKTI DIDEPAN KUASA HUKUM DAN SAKSI DALAM SIDANG PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KAB. PESAWARAN TAHUN 2024, DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. SENIN (17/2/2025). HUMAS/TEGUH

Hasil dari klarifikasi tersebut menurut Yormel, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut mengeluarkan surat yang menyatakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) telah sesuai dengan Permendikbud 29/2014.

Hanya saja, Yormel menjelaskan bahwa klarifikasi ijazah tersebut hanya dilakukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanpa melakukan ke sekolah lantaran Aries Sandi Darma Putra bukan lulusan dari SMA, melainkan mengikuti penyetaraan paket C. Bahkan, ijazah Aries Sandi Darma Putra menurut Yormel bentuknya adalah SKPI.

“Termohon menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan kemudian Termohon bersama Bawaslu menetapkan bahwa Aries memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pesawaran,” jelas Yormel.

Bantahan juga disampaikan Pasangan Aries-Supriyanto (Pihak Terkait). Kuasa hukum Aries-Supriyanto, Mario Andreansyah menegaskan bahwa Aries Sandi Darma Putra

adalah benar pemilik ijazah paket penyetaraan ujian persamaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 1995.

“Pada tahun 1992 itu ada namanya ujian persamaan itu yang diadakan oleh Dinas Kanwil pada saat tahun tersebut, tapi penempatannya di SMA 1,” ujar Mario.

Polemik keabsahan ijazah Aries berlanjut dalam sidang pembuktian yang digelar di MK pada Jumat (07/02/2025). Nanda-Antoniuis menghadirkan Muhammad Farid, pensiunan guru SMAN 1 Bandar Lampung yang sudah mengabdikan sejak 1986 hingga 2023. Farid dalam keterangannya di persidangan menegaskan bahwa SMAN 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan ujian persamaan Paket C karena tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan ujian persamaan. Ia juga mengungkapkan bahwa SMAN 1 Bandar Lampung tidak mempunyai siswa bernama Aries Sandi Darma Putra.

“Selama kami menjadi guru di SMA Negeri 1 tadi, tidak ada peserta atau murid peserta didik yang namanya Aries Sandi Darma Putra sejak

tahun 1992 sampai 1995,” jelas Farid.

Sementara itu, Termohon menghadirkan Dwi Putra Nugraha yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Putra menuturkan bahwa SKPI dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon karena SKPI dinilai sederajat dengan ijazah pendidikan.

“Proses pencalonan yang dilakukan oleh KPU Pesawaran terutama dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen lengkap dan benar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Putra.

Adapun Pihak Terkait menghadirkan Zainal Arifin Mochtar sebagai ahli. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dalam keterangannya menuturkan bahwa pendaftaran Pihak Terkait dengan menggunakan SKPI sah karena SKPI tersebut sudah pernah digunakan dalam syarat pencalonan.

“Apa yang dikeluarkan di SKPI yang ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang diberikan oleh negara itu harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya tidak,” ucap Zainal dalam persidangan di MK pada Jumat (7/02/2025).

Tak berhenti di situ, perkara ini membutuhkan waktu tambahan sehingga MK kembali membuka persidangan untuk membuktikan keabsahan ijazah Aries. “Ini termasuk satu dari beberapa perkara yang ada di Panel 2 yang memerlukan extra time,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam persidangan pada Senin (17/02/2025).

Pada persidangan ini, Mahkamah menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico sebagai saksi. Dalam keterangannya, Thomas

menuturkan bahwa tidak terdapat data perihal keikutsertaan Aries Sandi Darma Putra dalam ujian persamaan pada 1995. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya data Aries pada arsip yang dimilikinya.

“Enggak ada datanya, Pak. Saya sudah bentuk SK Tim, enggak ada datanya, Pak. Di sekolah, kemudian di arsip kami itu, kami bongkar semua,” ujar Thomas saat ditanya oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra mengenai keikutsertaan Aries dalam ujian persamaan.

Aries Sandi Didiskualifikasi

Polemik keabsahan SKPI Aries Sandi Darma Putra dalam PPHU Bupati Pesawaran 2024 menjadi topik pembahasan sejak persidangan pendahuluan hingga persidangan pembuktian. Kemudian tibalah saatnya Mahkamah menyimpulkan argumentasi para pihak dalam pengambilan putusan. Sidang pengucapan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dilaksanakan pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta.

Menurut Mahkamah penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materiil. Dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA/sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati Pesawaran Tahun 2024. Alhasil, Mahkamah mendiskualifikasi Aries Sandi Darma Putra.

“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan salah satu butir amar Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Tidak Lulus SMA

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berkeyakinan Aries Sandi Darma Putra tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA baik di SMA Arjuna Bandar Lampung maupun SMA/SMU/SLTA atau yang sederajat. Di SMA Arjuna Bandar Lampung Aries hanya menempuh pendidikan Kelas 1 dan Kelas 2.

”Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta dalam persidangan, antara lain pengakuan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah meyakini bahwa Aries Sandi Darma Putra atau Aris Sandi tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA baik di SMA Arjuna maupun SMA/SMU/SLTA atau yang sederajat,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur membacakan pertimbangan hukum putusan.

Selain itu, Mahkamah menemukan kejanggalan dalam alat bukti berupa salinan Buku Induk Siswa yang diajukan Pihak Terkait. *Pertama*, sampul Buku Induk Siswa tidak diisi identitas nama dan alamat sekolah, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti SMA/SMU yang memiliki Buku Induk Siswa tersebut. *Kedua*, sampul Buku Induk Siswa bertuliskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sarana Pendidikan Proyek Pembakuan Sarana Pendidikan Jakarta Tahun 1989, namun di bagian data murid bernama ”Aris Sandi” tertulis nama Sekolah SMA Arjuna, yang menurut keterangan Pihak Terkait dalam persidangan SMA Arjuna berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan bukan berlokasi di Jakarta. *Ketiga*, dalam Buku Induk Siswa tersebut terdapat kolom keterangan yang menyatakan bahwa Aries Sandi merupakan murid/siswa pindahan dari SMA Utama Tanjung Karang.

SKPI Cacat Hukum

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyoroti SKPI Aries. Saksi yang dihadirkan Mahkamah, Thomas Amirico, menerangkan bahwa SKPI Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra diterbitkan tidak sesuai prosedur karena tidak melampirkan fotokopi ijazah, pernyataan/kesaksian teman angkatan belajar, serta tidak melalui verifikasi oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Thomas juga menerangkan bahwa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak ditemukan dokumen yang dapat menunjukkan riwayat kepesertaan Aries dalam Ujian Paket/Kesetaraan tahun 1995. Apalagi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan ulang atas perintah Mahkamah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 420/465/V.01/DP.1A/2025, bertanggal 13 Februari 2025, yang menyatakan bahwa penerbitan SKPI Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Aries Sandi Darma Putra (Pihak Terkait) selain kehilangan ijazah Pendidikan SLTA/ sederajat, telah kehilangan pula SKPI Paket/ Kesetaraan yang dibuat tahun 2010, sehingga yang bersangkutan telah dua kali memperoleh SKPI Paket/ Kesetaraan. Kedua SKPI Paket/ Kesetaraan dimaksud masing-masing bertanggal 19 Juli 2018 yang dipergunakan untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 dan SKPI yang dipergunakan untuk mengikuti Pemilihan Bupati Pesawaran Tahun 2010 sebelumnya, namun Aries tidak

memberikan penjelasan/keterangan mengenai hal dimaksud.

Namun hal tersebut dibantah Thomas Amirico. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materiil. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA/ sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA/ sederajat Aries Sandi Darma Putra adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.

Coblos Ulang

Konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra, yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama perolehan suara. Namun kekosongan itu menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebar pada kedua pasangan calon dimaksud.

Oleh karena itu, maka Mahkamah memerintahkan Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali (yang sebelumnya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Aries Sandi Darma Putra baik sebagai Calon Bupati ataupun sebagai Calon Wakil Bupati. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Supriyanto, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. ■

AHMAD SULTHON ZAINAWI

Kutipan Amar Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Bupati Pesawaran Tahun 2024

Pemohon: Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 2)

Amar Putusan Mengadili Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Periodisasi Jabatan

COBLOS ULANG DAN DISKUALIFIKASI CALON BUPATI TASIKMALAYA

Pencalonan Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada. Sebab Ade Sugianto terbukti telah menjabat Bupati Tasikmalaya selama dua periode. Mahkamah mendiskualifikasi Ade Sugianto dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Hitung-hitung periode jabatan petahana menjadi fokus pembahasan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Permohonan Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi (Cecep-Asep). Dalam persidangan perdana di MK pada Rabu (8/1/2025), Cecep-Asep melalui kuasa hukumnya, Usman dan Wiwin Wintarsih mendalilkan masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3, H. Ade Sugianto tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya untuk dua periode.

Hitungan Versi Cecep-Asep

Versi Pemohon, Ade telah menjabat pada periode pertama sejak 5 September 2018 hingga 26 April 2021 sebagai Bupati Tasikmalaya. Hitungan Pemohon ini berdasarkan pada Surat Telegram atau Radiogram Gubernur Jawa Barat tertanggal 5 September yang intinya menyatakan agar Ade yang saat itu merupakan Wakil Bupati menjalankan tugas dan wewenang sebagai Bupati Tasikmalaya. Sebabnya, Bupati saat itu, Uu Ruzhanul Ulum dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.

Adapun penghitungan berakhirnya jabatan periode pertama pada 26 April 2021, didasarkan Pemohon pada tanggal terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pemberhentian sejumlah



SAAT PARA HAKIM PANEL I, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI SUHARTOYO, HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH DAN M. GUNTUR HAMZAH MEMERIKSA BUKTI TANDA TANGAN CALON BUPATI DARI PIHAK TERKAIT. FOTO HUMAS/IFA

kepala daerah, termasuk di Tasikmalaya. Dengan demikian, jika diakumulasikan berdasarkan versi Pemohon, Ade telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, sehingga terhitung satu periode. Kemudian untuk periode kedua, Ade menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah menang dalam Pilkada 2020.

“Bahwa Pasangan Calon nomor urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan,” ujar kuasa hukum Pemohon, Usman dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK, Rabu (8/1/2025).

Hitungan Versi KPU Tasikmalaya

Hitungan periode jabatan H. Ade Sugianto versi KPU Tasikmalaya (Termohon) dalam Jawaban yang dibacakan di persidangan Jumat (17/1/2025) mengungkapkan bahwa Ade menjabat sebagai Bupati selama 2 tahun 3

bulan 20 hari sejak 3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021. Penghitungan masa jabatan sejak 3 Desember 2018 berdasarkan pada pelantikan Ade Sugianto sebagai Bupati definitif, bukan berdasarkan Radiogram Gubernur Jawa Barat.

Kemudian, 23 Maret 2021 dihitung sebagai tanggal berakhirnya masa jabatan karena mengacu pada isi SK Mendagri mengenai pemberhentian sejumlah kepala daerah. Meski terbit pada 26 April 2021, pemberhentian Ade sebagai Bupati Tasikmalaya di dalam SK tersebut, berlaku sejak 23 Maret 2021.

Masa jabatan 2 tahun 3 bulan 20 hari tersebut menurut Termohon tidak memenuhi setengah masa jabatan kepala daerah, yakni 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun, sehingga tidak terhitung satu periode. Karena itu secara total, Termohon hanya menghitung periode jabatan Ade setelah Pilkada 2020.

“Jadi, sikap KPU merujuk kepada PKPU sebagai hukum positif. Yang dihitung adalah

sejak pelantikan, jadi yang berlaku adalah sejak pelantikan,” ujar Ali Nurdin, Kuasa KPU Tasikmalaya di dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti pada Jumat (17/1/2025).

Persoalan Kurun Waktu

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Cecep-Asep, ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H. Ade Sugianto, bukan pada periode kedua. Pada periode pertama, Cecep-Asep mendalilkan H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari atau lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun. Cecep-Asep menghitung masa jabatan tersebut dari tanggal 5 September 2018 atau sejak menerima Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati, sampai dengan tanggal 26 April 2021 pada saat H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati definitif.

Sedangkan menurut versi KPU Tasikmalaya dan H. Ade Sugianto-H. Iip Miptahul Paoz (Ade-lip) mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pada periode pertama hanya menjabat selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021.

Perbedaan penghitungan masa jabatan di atas, menurut Mahkamah yang dipersoalkan adalah mengenai dua kurun waktu. *Pertama*, kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018. *Kedua*, kurun waktu antara tanggal 3 Desember 2018

sampai dengan tanggal 23 Maret 2021; atau antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2021.

Menjabat Dua Periode

Mahkamah mempertimbangkan, kurun waktu antara tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto sudah bisa dikatakan telah menjabat atau melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUUVII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor 2/PUUXXI/2023, dan Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024.

Keempat putusan tersebut harus ditempatkan dalam “satu tarikan nafas” dan satu kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini dikarenakan, putusan-putusan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Wabilkhusus Putusan Nomor 234 129/PUU-XXII/2024 lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya.

Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seorang kepala daerah yang tidak selesai (penuh) dalam menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, satu periode adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, serta masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara riil/faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan

sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti (*acting*). Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (*ex officio*) atau karena penunjukan maka secara riil/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan “tugas dan wewenang” kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah.

Berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 September 2018, berdasarkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, secara terang benderang, menunjukkan bahwa H. Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan

dilantiknya Bupati/Pj. Bupati. Sementara itu, berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan adalah untuk masa jabatan yang berasal dari hasil pemilihan kepala daerah yang mulai menjalankan tugas jabatannya yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, bukan terhadap jabatan kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan karena disebabkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapat Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm pada tanggal 5 September 2018. Menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu secara riil dan faktual H. Ade Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih, menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan.

Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari periodisasi masa jabatan dimaksud.

LIPUTAN KHAS

“Dalam perkara H. Ade Sugianto menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam sidang pengucapan Putusan 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Senin (24/02/2025).

Selanjutnya, Mahkamah menjawab persoalan kedua yaitu, kapan H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya pada periode pertama, apakah pada 23 Maret 2021 ataukah 26 April 2021? Berdasarkan fakta hukum di persidangan, menurut Mahkamah, H. Ade Sugianto mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode pertama pada 23 Maret 2021. Oleh karena itu, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode.

“Dalil Pemohon berkenaan calon Bupati H. Ade Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun sehingga harus dihitung satu periode, sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai Bupati secara penuh satu periode, menurut Mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum,” lanjut Guntur.

Diskualifikasi dan PSU

Menurut Mahkamah, calon Bupati H. Ade Sugianto telah terbukti melewati 2 periode. Oleh karena itu, H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 (UU Pilkada). Hal ini jelas telah melanggar atau

menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

“Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam Pemungutan Suara Ulang sebagai pasangan calon Bupati atau Wakil 238 Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti H. Ade Sugianto,” tegas Guntur.

Walhasil, Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Cecep-Asep. Mahkamah mendiskualifikasi H. Ade Sugianto dan memerintahkan KPU Tasikmalaya untuk melaksanakan PSU.

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan petikan Amar Putusan 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. ■

AHSRI FADILLA

Amar Putusan 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Bupati Tasikmalaya

Pemohon: H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi

[Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3]

Amar Putusan Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TERSANDUNG KASUS HUKUM BERUJUNG DISKUALIFIKASI

MK menemukan beberapa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) yang memasuki Sidang Pemeriksaan Lanjutan tercatat berujung dengan diskualifikasi pasangan calon ataupun salah satu calon. Hal ini dikarenakan beberapa alasan terkait kasus hukum, di antaranya para calon tersebut tidak jujur menyampaikan statusnya yang pernah dipidana, belum memenuhi masa jeda lima tahun, surat keterangan pernah terpidana yang palsu, bahkan masih menyandang status sebagai terpidana.

Beberapa daerah yang dipermasalahkan terkait kasus hukum di atas, yakni PHPU Bupati Pasaman, PHPU Bupati Boven Digoel, PHPU Bupati Gorontalo Utara, PHPU Bupati Parigi Moutong, dan PHPU Gubernur Papua. Lima perkara tersebut diputus dengan mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang terlibat kasus hukum.

CAWABUP PASAMAN ANGGIT KURNIAWAN TAK JUJUR

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 2 Mara Ondak dan Desrizal mendalilkan permasalahan administratif dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Dalam hal ini, Mara-Desrizal menjadi Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perkara pun

disidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat (10/1/2025) di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi (MK).

Permasalahan administratif yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt. Sel pada 16 Agustus 2024 oleh Pihak Terkait. Padahal menurut Pemohon, Pihak Terkait pernah dipidana terkait penipuan.

“Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution pernah dipidana karena melakukan

tindak pidana penipuan,” ujar Anasmen, Kuasa Hukum Pemohon saat membacakan dalil permohonan di persidangan.

Berdasarkan temuan itu, Pemohon mengaku sudah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman. Hasil dari pelaporan tersebut, Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024 dengan status laporan Bukan Pelanggaran dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran.

Menurut Pemohon, status laporan tersebut diterbitkan Bawaslu tanpa melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta



KUASA HUKUM AMNASMEN DAN PEMOHON PRINSIPAL MARA ONDAK PADA SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN. FOTO HUMAS/IFA

LIPUTAN KHAS

Selatan ataupun ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal kata Pemohon, keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon, dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh Bawaslu.

“Namun pada faktanya, apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pasaman telah secara sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat calon kepala daerah atas nama Anggit Kurniawan,” kata Amnasmen.

Sebagai Termohon, KPU Pasaman mengklaim telah melakukan semua tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak terkecuali dalam hal memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan para Paslon.

“Termohon telah melakukan kegiatan, di antaranya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan persyaratan calon, sehingga hasil pemeriksaan pendaftaran dinyatakan diterima,” ujar Erik Sapria selaku kuasa Termohon di dalam persidangan.

Dokumen persyaratan yang dimaksud, di antaranya termasuk Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana milik Pihak Terkait, yakni Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution. Dalam hal ini, KPU Pasaman mengaku telah meneliti dokumen tersebut dan memastikan benar diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terkait isi dari dokumen surat itu, disebut Termohon merupakan kewenangan pengadilan.

“Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak memiliki kewenangan menilai kebenaran dokumen atau menolak keberadaan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan lembaga resmi peradilan negara berdasarkan wewenangnya,” ujar Erik.

KPU Tidak Cermat

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Anggit Kurniawan dan memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman melakukan Pemungutan Suara Ulang Pilbup Pasaman. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Mahkamah mempertimbangkan ketidakcermatan KPU Pasaman (Termohon) dalam memverifikasi dokumen para pasangan calon, termasuk Anggit Kurniawan sebagai Calon Wakil Bupati. Di antara dokumen yang dimaksud, yakni Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana itu diketahui tidak sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PNJkt.Sel, di mana Anggit pernah dijatuhi hukuman pidana terkait penipuan.

Meski Termohon beralasan hanya berperan sebagai pengguna dokumen, Mahkamah tetap menyatakan bahwa persyaratan pencalonan Anggit tidak memenuhi persyaratan. “Mahkamah berpendapat berkenaan dengan

legalitas atau keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum,” ujar Suhartoyo.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan adanya Surat Pembatalan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 mengenai Pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang terbit pada 20 November 2024, setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024.

Anggit pun sebagai Calon Wakil Bupati, dinilai Mahkamah mesti menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga atau instansi yang menerbitkan dokumen bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. Mahkamah juga dalam pertimbangannya menyoroiti sikap batin Anggit terkait keterbukaan statusnya.

Terlebih, masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. “Sehingga tidak ada alasan bagi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon atau Pemilih,” ujar Suhartoyo.

Selain itu, Anggit sebagai Calon Wakil Bupati Pihak Terkait juga dianggap wajib untuk mengumumkan secara terbuka mengenai

statusnya sebagai mantan terpidana. Hal demikian berdasarkan Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXI/2024. Apalagi dalam hal ini Anggit ternyata belum melewati masa lima tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan status sebagai mantan terpidana.

“Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan,” kata Suhartoyo.

CABUP BOVEN DIGOEL PETRUS RICOLUMBUS SEMBUNYIKAN STATUS TERPIDANA

Hal serupa juga terjadi dalam PHPU Bupati Boven Digoel. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 4 Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob (Pemohon) mendalilkan keberatan dan menolak penetapan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Termohon) karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Paslon Calon Nomor Urut 3. Pasalnya, calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Petrus Ricolombus Omba merupakan terpidana dan/

LIPUTAN KHAS



BONARGO SINAGA SELAKU KUASA HUKUM PEMOHON MEMBERI KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI (PHPU BUP) PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI HADAPAN MAJELIS HAKIM PANEL 2 YANG DIPIMPIN WAKIL KETUA MK SALDI ISRA DENGAN DIDAMPINGI HAKIM KONSTITUSI RIDWAN MANSYUR DAN HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI, DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. RABU (15/1/2025). HUMAS/TEGUH

atau setidaknya pernah tersangkut masalah pidana saat berstatus militer dan dipecat.

Namun, KPU Kabupaten Boven Digoel selaku Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Frederika Korain selaku kuasa hukum Termohon menjelaskan bahwa status Calon Pihak Terkait sebagai terpidana yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan menyandingkan pada Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan antara permohonan Pemohon dengan Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disandingkan karena dalam Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 ancaman hukumannya adalah lima tahun ke atas. Sementara, dalam perkara ini tidak demikian.

“Tindak pidananya adalah dianggap melakukan desersi di waktu damai, lalu ancaman hukuman penjaranya 2,8 tahun,” ujar Fredrika

Kemudian Fredrika menjelaskan bahwa Termohon melalui proses yang sangat baik dalam hal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Dimulai dari mengumumkan pencalonan kemudian hingga pada satu fase yang sangat penting adalah proses tanggapan masyarakat, yang secara faktual tidak digunakan kesempatan tersebut oleh Pemohon untuk mengajukan keberatannya terhadap status Calon Bupati pada Pihak Terkait.

“Di dalam bukti-bukti kami sudah lampirkan kesempatan untuk meminta tanggapan dari masyarakat itu dilakukan oleh Termohon dengan mengumumkan lewat media massa

setempat kemudian juga dalam website KPU itu sendiri dan ada komunikasi yang sangat intens dibangun dengan LO dari setiap Paslon,” ujar Fredrika.

Diskualifikasi

Akan tetapi, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1, MK.

“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024,” ucap Suhartoyo.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur disebutkan bahwa terhadap pemenuhan syarat formil yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 Mahkamah telah memeriksa bukti berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 95/SK/HK/06/2024/PN.Mrk. bertanggal 11 Juni 2024, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Merauke. Dalam surat tersebut tertera keterangan mengenai Petrus yaitu “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa

yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Namun demikian, menurut Mahkamah, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Pengadilan, pemohon surat keterangan yang pernah melakukan tindak pidana militer mengajukan permohonan surat keterangan kepada pengadilan militer di dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon atau ke pengadilan militer yang menjatuhkan putusan. Sehingga, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Petrus seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Militer bukan Pengadilan Negeri.

“Perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga Pengadilan Militer yang memiliki data mengenai putusan perkara Petrus Ricolombus Omba,” tegas Ridwan.

Atas dasar fakta tersebut di atas, Mahkamah kemudian menilai bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2005.

“Menurut Mahkamah surat keterangan demikian tidak valid dan tidak sesuai dengan status atau riwayat hukum Petrus Ricolombus Omba yang sebenarnya,” tegas Ridwan.(*)

CABUP GORONTALO UTARA RIDWAN YASIN MASIH BERSTATUS TERPIDANA

Keputusan meloloskan calon kepala daerah yang berstatus pidana terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara (Pilbup Gorontalo Utara). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf juga mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilbup Gorontalo Utara. Salah satunya adalah meloloskan Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga)

berstatus Terpidana atas nama Ridwan Yasin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara selaku Termohon membenarkan telah meloloskan Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berstatus Terpidana atas nama Ridwan Yasin. Keputusan tersebut diambil Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Jawaban Termohon ini disampaikan oleh Ali Jufri Salem selaku kuasa hukum dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pembacaan jawaban Termohon berlangsung



FEBRIYAN POTALE SELAKU KUASA HUKUM PEMOHON PADA SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA, PADA SELASA (1/14) DI RUANG SIDANG PANEL 3 MK. FOTO HUMAS/BAYU

pada sidang lanjutan yang digelar Panel 3 pada Kamis (23/1/2025).

“Jadi, ini sudah dipersoalkan dan masuk di Bawaslu (Kabupaten Gorontalo Utara). Kemudian di Bawaslu, yang bersangkutan mengajukan bukti bahwasanya dia memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana di pengadilan. Sehingga ini menjadi rujukan Termohon untuk meloloskan,” ujar Ali yang didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara Sofyan Jafar.

Menanggapi pernyataan Termohon, Ketua Panel 3 Arief Hidayat langsung mempertanyakan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili Fadli Bukoting. Fadli menyebut Termohon sudah menyatakan bahwa Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat pada 14 September 2024. Lalu, Ridwan mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

“Pertimbangan kami memutus sengketa kemarin, yang bersangkutan ini memang mencalonkan diri di Gorontalo Utara, namun berdomisili di Kota Gorontalo. Otomatis dapat mengurus surat keterangan karena syarat pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana di wilayah domisili hukum,” jelas Fadli.

Atas pernyataan Bawaslu tersebut, Ketua Panel 3 Arief Hidayat menyampaikan bahwa Putusan Kasasi Pihak Terkait telah ditolak. Putusan tersebut menyatakan Ridwan merupakan Terpidana dengan pidana selama enam bulan (masa percobaan). “Ini dipidana sebetulnya, kenapa diloloskan?” tanyanya.

Fadli menjawab Keputusan Bawaslu meloloskan merujuk pada Putusan MK Nomor 71/PUU-XV/2017 berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Menurutnya, kasus dalam putusan tersebut sama dengan yang dialami Pihak Terkait.

“Yang mana digunakan pencalonan gubernur tahun. Petahana dihukum (penjara) satu tahun dan masa percobaan dua tahun, Majelis. Pada saat itu, dapat mencalonkan diri untuk Gubernur Gorontalo,” ucapnya. Akan tetapi, setelah ditelusuri oleh Panel Hakim, putusan MK yang dirujuk berkaitan dengan uji materiil ambang batas pencalonan presiden.

Pernyataan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara diamini oleh Pangeran yang mewakili Pihak Terkait. Ia menyebut Pihak Terkait sudah diloloskan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara setelah rekomendasi dari Bawaslu Gorontalo Utara.

Masih Berstatus Pidana

Mahkamah pun memutuskan mendiskualifikasi Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu selambatnya 60 hari. Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

LIPUTAN KHAS

“Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan,” ucap Suhartoyo

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum menjelaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mengklarifikasi status hukum Ridwan Yasin pada 14 September 2024. Dalam klarifikasi tersebut, Ridwan Yasin mengakui bahwa dirinya masih berstatus sebagai terpidana. Oleh karena itu, KPU menyatakan bahwa Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan.

Namun, Ridwan Yasin bersama pasangannya, Muksin Badar, mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara. Bawaslu kemudian mengeluarkan putusan yang memerintahkan KPU tetap menetapkan pasangan tersebut sebagai peserta Pilkada. KPU mengikuti

putusan Bawaslu dan menetapkan pasangan ini sebagai calon resmi. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan satu tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 yang dikeluarkan pada 25 April 2024. Masa percobaan tersebut baru akan berakhir pada 25 April 2025. Sehingga Ridwan Yasin belum memenuhi syarat pencalonan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa Ridwan Yasin harus didiskualifikasi dari pemilihan.

“Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin telah ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, karena masa percobaan selama 1 tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat

sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024,” ujar Enny.(*)

CABUP PARIGI MOUTONG AMRULLAH S. KASIM ALMAHDALY BELUM LAMPAUI MASA JEDA

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor Urut 3 M. Nizar Rahmatu – Ardi menggugat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun

2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya mendalilkan Calon Bupati Parigi Moutong Nomor Urut 5 Amrullah S. Kasim Almahdaly dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan.

“Hal ini dikarenakan status hukumnya sebagai mantan terpidana belum melewati masa jeda lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap Nasrul Jamaludin selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati Parigi Moutong. Sidang perdana perkara ini digelar pada Senin (13/1/2025) dipimpin



NASRUL JAMALUDIN (TENGAH) SELAKU KUASA HUKUM PEMOHON PADA SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PADA SENIN (1/13) DI RUANG SIDANG PANEL 3 MK. FOTO HUMAS/BAYU

LIPUTAN KHAS

oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Amrullah S. Kasim Almahdaly menjalani proses pidana. Dengan demikian, perhitungan masa jeda lima tahun bagi dirinya baru dimulai setelah putusan tersebut dikeluarkan. Artinya, masa jeda tersebut belum terpenuhi pada saat proses pendaftaran calon yang berlangsung pada 27 - 29 Agustus 2024.

Dalam sidang mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu ini, KPU Kabupaten Parigi Moutong selaku Termohon melalui kuasanya Josua Victor menyampaikan terkait dengan dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon menetapkan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yakni pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A.Hafid, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.

“Sebab Termohon telah bertindak secara tepat dan benar dalam penetapan pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A.Hafid,” terang Josua selaku kuasa hukum Termohon.

Josua menyebut sebelum Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 5, Termohon telah digugat ke PTUN Makassar

dimana dalam putusan PTUN tersebut Termohon dihukum untuk mencabut keputusan Termohon terkait dengan keputusan Termohon pasangan calon nomor urut 5 sebagai bakal pasangan calon.

Diskualifikasi

Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Amrullah S. Kasim Almahdaly sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menyebut bahwa Amrullah S. Kasim Almahdaly telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, karena masa jeda 5 (lima) tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya Amrullah S. Kasim Almahdaly harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan demikian, proses pendaftaran calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.(*)

SUKET TIDAK PERNAH DIPIDANA MILIK CAGUB PAPUA YERMIAS BISAI TIDAK SESUAI DOMISILI

Suket Tidak Pernah Terpidana Tidak Sesuai Domisili Sementara itu, Pasangan Calon (Paslon)

Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Pemohon) mendalilkan KPU Provinsi Papua selaku Termohon telah meloloskan Calon Wakil Gubernur dari Paslon 1, yaitu Yermias Bisai yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pemohon, Bambang Widjojanto di hadapan Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

“Suket (surat keterangan) tidak sedang dicabut hak pilih dari pasangan calon Yermias Bisai tidak sah dan tidak dapat digunakan karena bukan berasal dari Pegawai Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang



CAGUB PAPUA YERMIAS BISAI MEMBERIKAN E-KTP MILIKNYA UNTUK DIPERIKSA KETUA SIDANG SALDI ISRA DIDAMPINGI HAKIM KONSTITUSI DALAM SIDANG PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024, DI RUANG SIDANG GEDUNG II MK. SENIN (17/2/2025). HUMAS/TEGUH

LIPUTAN KHAS

harus dikonfirmasi dengan KTP dan NIK pada saat pendaftaran,” ujar Bambang dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua untuk Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Rabu (15/1/2025) di Ruang Sidang Panel 2, Gedung 2 MK, Jakarta.

Bambang menjelaskan, KPU Papua meloloskan Yermias Bisai yang tidak memenuhi syarat pencalonan berupa surat keterangan (suket) tidak pernah sebagai terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri (PN) yang harus berasal dari wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang dikonfirmasi melalui KTP elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf n Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Pemohon menduga Yermias melakukan pemalsuan karena menggunakan suket milik Samuel Fritsko Jenggu yang dikeluarkan PN Jayapura.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku Termohon mengatakan Yermias Bisai telah memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua. Pengadilan Negeri (PN) Jayapura telah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya untuk Yermias Bisai pada 19 September 2024 yang menjadi salah satu syarat pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua Tahun 2024.

“Karena pada prinsipnya sepanjang Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, SH dikeluarkan oleh Pengadilan Jayapura maka Termohon menerimanya,” ujar Erwin Dumas Hutagaol sebagai kuasa hukum Termohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (PHPU Gubernur Papua 2024) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (30/1/2025).

Erwin menjelaskan, KPU Papua melakukan klarifikasi kepada Ketua PN Jayapura pada 20 September 2024. Pada pertemuan tersebut, Ketua PN Jayapura juga menyampaikan telah menerbitkan surat Nomor 844 dan 845 tertanggal 19 September sehingga menegaskan Yermias Bisai tidak pernah sebagai terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dengan demikian, syarat pencalonan tersebut terpenuhi masih dalam tahapan pendaftaran sebelum penetapan paslon pada 22 September 2024.

Mahkamah pun mengabulkan untuk sebagian permohonan Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Menurut Mahkamah, Yermias Bisai (Pihak Terkait) tidak

jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua sehingga didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua.

“Dalam pokok permononan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHPU Kepala Daerah Tahun 2024 pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MKRI 1, Jakarta.

Berikutnya, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan pemungutan suara ulang Pilgub Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

Tidak Bersesuaian: Domisili di Waropen, Suket dari PN Jayapura

Selain itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Filep Mayor dalam persidangan mengungkapkan, selama menjadi Ketua RT. 003/RW. 002 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura selama kurang lebih tujuh tahun, dirinya tidak pernah mengenal warga yang bernama Yermias Bisai. Bahkan menurutnya, rumah dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8 RT. 03/RW. 02 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tuanya yang bernama (mendiang) Hans Mayor yang saat ini dihuni adiknya yang dikuatkan dengan dokumen identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Fridho Akheno Major.

Sementara itu, saksi yang dihadirkan Pihak Terkait selaku Tim Sukses Yermias Bisai yaitu Herman A Yomi mengakui Yermias Bisai tidak berdomisili pada alamat a quo di atas. Menurut Yomi, dirinya menggunakan alamat tersebut berdasarkan informasi dari PN Jayapura yang menyatakan alamat Yermias Bisai adalah di alamat tersebut dengan berdasarkan pada database sistem informasi PN Jayapura.

Selama memproses dokumen persyaratan calon, terutama surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan domisili

LIPUTAN KHAS

atas nama Yermias Bisai, Yomi mengakui tidak berkomunikasi dengan Yermias Bisai. Untuk keperluan penandatanganan berkas secara langsung sebagai prasyarat untuk memperoleh beberapa dokumen *a quo*, dirinya menggunakan scan tanda tangan basah Yermias Bisai yang diubah menjadi cap stempel.

Terhadap fakta hukum *a quo*, telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Yermias Bisai tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT. 003 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura sebagaimana dimuat dalam dokumen berupa Surat Keterangan Domisilli Nomor 470/670 atas nama Yermias Bisai bertanggal 23 Agustus 2024 dan/atau Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWN/9115/18092024/0003 bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar Yermias Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak

pilihnya di PN Jayapura. Sebab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya menyatakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya “harus” diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadilan negeri yang berwenang atau memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Iffa Rosita dalam persidangan, seluruh data persyaratan calon harus sinkron satu sama lain dan jika tidak sinkron maka tidak dapat dibenarkan.

“Rangkaian tindakan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, juga telah jelas melanggar asas Pemilu, karena Yermias Bisai terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Tidak jujur dalam hal memberikan informasi mengenai alamat tempat tinggal dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon wakil gubernur,” kata Arsul.

Meskipun Yermias Bisai dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui rangkaian proses penerbitan dokumen-dokumen a quo sebagaimana dilakukan oleh sekretaris atau pihak-pihak yang membantunya, akan tetapi dirinya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas dokumen a quo dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dari kebenaran dan validitas data serta administrasi kependudukan maupun surat keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan calon. Yermias Bisai sebagai pemilik dan pengguna dokumen-dokumen a quo berkewajiban memastikan dan menjamin data atau informasi serta proses yang ditempuh dalam memperoleh dokumen-dokumen a quo adalah benar, valid, dan taat asas sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Terlebih lagi, terungkap pula sebagai fakta persidangan yang dibenarkan atau

setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak bahwa Yermias Bisai saat ini adalah Bupati Waropen dan pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur Papua kepada Termohon 29 Agustus 2024 menggunakan KTP dengan alamat Kamp Waren II RT/RW. 001/001 Kelurahan Waren II Kecamatan Waropen Bawah.

Selain itu, Arsul mengatakan, tindakan yang tidak benar berkenaan dengan administrasi kependudukan, baik yang dilakukan dalam upaya memenuhi persyaratan calon maupun tidak, diancam dan dapat dikenai sanksi hukum berupa pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, “prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong”. Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. ■

(ASHRI FADILLA/AHMAD SULTHON ZAINAWI/MIMI KARTIKA/UTAMI ARGAWATI)

PHPU KADA TAHUN 2024

DALAM LENZA
KAMERA













HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Banyak masukan dan usulan disampaikan pada rapat Tim Kecil PAH I BP MPR 2000 yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Mahkamah Agung. Dari kalangan kampus, Universitas Islam Bandung (Unisba), melalui juru bicaranya, Rusli Iskandar, juga turut berkontribusi. Hal ini terungkap dalam “Risalah Rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI”, 8 Februari 2000, diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 291-294).*

Pakar Hukum Kenegaraan Rusli Iskandar dalam kesempatan tersebut menguraikan banyak hal mengenai institusi Mahkamah Agung. Berikut pandangannya.

“Kemudian Mahkamah Agung. Kami melihat Mahkamah Agung yaitu mengenai judicial review. Kami menganggap Mahkamah Agung itu sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Indonesia, itu punya wewenang untuk menguji implisit. Jadi tidak lagi Mahkamah Agung menunggu bahwa untuk bisa menguji itu ada undangundang yang menyatakan ini berhak diuji atau ini harus diuji dan sebagainya. Tapi built in dalam jabatan dalam lembaga Kekuasaan Kehakiman, itu Mahkamah Agung harus menguji peraturan perundangan-undangan yang tentu saja kita pengujian itu dalam rangka back up Undang Undang Dasar 1945. Sampai hari ini nampaknya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah peraturan tertulis tertinggi di dalam negara. Jadi kalau tertinggi mesti diselamatkan dari kemungkinan dikesampingkan oleh peraturan yang lebih rendah. Sehingga kami menganggap termasuk Ketetapan MPR pun mestinya harus dapat diuji, bukan hanya undang-undang. Kemarin

yang muncul hanya sampai undang-undang, karena yang selama itu undang-undang ke bawah. Jadi tidak termasuk undang-undangnya, tapi kemarin muncul sampai undang-undang. Tapi kami mempunyai asumsi termasuk Ketetapan MPR pun harus dapat diuji oleh Mahkamah Agung, yaitu fungsi judicial review. Untuk apa? Untuk membela Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi di dalam negara. Sehingga kalau nanti ada Ketetapan MPR yang katakanlah diindikasikan menyimpang atau berlawanan visi atau bersentuhan dengan Undang Undang Dasar, itu yang harus dikesampingkan adalah Ketetapan MPR. Tapi tidak dalam artian ini kami pisahkan betul antara pemikiran konseptual dalam arti dipisahkan pemikiran MPR sebagai lembaga negara tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat dengan produknya.”

Rusli Iskandar mengetengahkan sebuah produk hukum kalau sudah jadi produk politik, maka itulah hukum yang perlu tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan hak uji di bawah Undang-Undang akan tetapi siapa yang memberikan? Menurut Rusli Iskandar haruslah konstitusi. Berikut pemaparannya.

“Kalau produk politik itu, kalau sudah jadi produk politik namanya hukum itu ya hukum, kalau hukum dia harus tunduk pada hirarki peraturan perundang-undangan. Ini

barangkali mengenai Mahkamah Agung, oleh karena itu perlu. Sekarang Mahkamah Agung itu sudah memiliki kekuasaan itu, hanya masih dalam batas di bawah undang-undang. Itu sekarang bagaimana meningkatkan. Terus yang kedua, kewenangannya sudah diperoleh, yaitu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 93. Kami menganggap ini ada hal yang juga menggelitik, ini. Mahkamah Agung itu dilihat dari fungsi yudisial itu tidak memiliki sebetulnya wewenang mengeluarkan peraturan, yang ternyata peraturan itu menimbulkan, memberikan wewenang baru kepada lembaga negara. Yaitu wewenang hak uji, itu wewenang lembaga negara, diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Agung, secara teori hukum tata negara itu keliru begitu. Lantas siapa yang akan memberikan wewenang judicial review kepada Mahkamah Agung? Judicial review kepada Mahkamah Agung kalau perlu, di samping tadi sudah kami anggap sebagai built in inherent dalam Kekuasaan Kehakiman, itu yang perlu adalah Konstitusi. Konsititusi siapa yang berwenang membuat aturan dalam Konstitusi MPR? Jadi, MPR yang perlu memberikan bahwa kepada Mahkamah Agung, itu dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung diberi wewenang melakukan pengujian secara material bukan oleh Perma. Dan ini kalau Perma ini dibiarkan itu mengacaukan sistem perundang-undangan Indonesia, ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga perlu diangkat oleh MPR kalau memang

Mahkamah Agung baru berani menguji peraturan itu, kalau ada peraturannya, maka diangkat dari materi Perma satu itu kepada konstitusi, menjadi kaidah Konstitusi, karena ini memberi wewenang kepada lembaga negara. Secara teori wewenang itu hanya bisa diberikan oleh Konstitusi dan Konstitusi artinya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga ini diberikan oleh Undang Undang Dasar, artinya ini MPR untuk memungkinkan membuat bagaimana memformulasikan wewenang hak uji kepada Mahkamah Agung dan kepada badan-badan peradilan lain yang lebih rendah.”

Lebih lanjut Rusli Iskandar menerangkan tentang kewenangan hak uji yang sejatinya adalah melakukan penafsiran hukum yang sebenarnya inherent dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Rusli kemudian menyitir kasus *Marbury v. Madison* yang merupakan Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menjadi landasan hukum untuk melakukan pengujian yudisial berdasarkan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Berikut paparannya.

“Kemudian yang kedua mengenai, dari Pak Jakob, saya yang terakhir ini, ini sekali, mengenai Mahkamah Agung, hak uji, apakah itu wewenang dari Konstitusi itu atau dari yang lain begitu ya? Saya melihat dari berbagai literatur yang kami coba teliti begitu, jadi karena keterkaitan wewenang hak uji itu adalah pada dasarnya menafsirkan hukum, *judicial interpretations*, penafsiran hukum. Jadi satu-satunya lembaga yang berwenang

melakukan penafsiran hukum itu adalah Lembaga Kehakiman, penafsiran hukum itu. Jadi dalam konteks itu melihatnya, sehingga berbagai teori mengatakan *judicial review* itu ada di Kekuasaan Kehakiman itu, tidak harus karena diberikan oleh peraturan lain, termasuk oleh Konstitusi. Jadi kalau dia menjadi lembaga Kekuasaan Kehakiman, *built in inherent* dalam Kekuasaan Kehakiman itu mempunyai wewenang tafsir terhadap hukum, termasuk di dalamnya kemungkinan menilai kaidah hukum. Itu misalnya di Amerika Serikat itu, di Amerika itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar memerintahkan Mahkamah Agung untuk membuat hak uji terhadap itu. Tapi karena merasa sebagai Kekuasaan Kehakiman punya wewenang menafsirkan hukum, maka kasus *Marbury Vs Madison* pada tahun 1803 itu, keluarnya adalah karena saya sebagai Kekuasaan Kehakiman, saya merasa berkepentingan untuk menyatakan peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada dalam ininya begitu. Jadi, kami melihat dalam konteks pemilihan hak uji pada Mahkamah Agung itu tidak karena eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Tapi walaupun Undang-Undang Dasar akan memberikan, kalau memang dipaksa, karena memang misalnya tadi dikatakan tanpa diberi itu tidak mau begitu, kita *why not*. Lewat Konstitusi kita nyatakan bahwa kewenangan itu adalah, yang tadinya memang secara teori itu adalah kewenangan inherent pada jabatan itu,

mengapa kita, kalau memang dipaksa begitu, ya mengapa kita tidak ini toh kewenangan itu, sebetulnya kewenangan yang melekat pada dia. Barangkali dalam bahasa lain mengingatkan “hei, Tuan Mahkamah Agung, anda itu memiliki wewenang hak menguji”, terpaksa dia lewat Konstitusi begitu. Di negara-negara lain kami melihat itu tidak dalam Konstitusi, tidak ada dalam Konstitusi punya hak, memberikan hak uji itu. Tapi kalau memang terpaksa harus Konstitusi memberikan, Undang Undang Dasar kita tidak begitu Pak, boleh saja. Karena itu sebetulnya wewenang yang sudah built in, kalau mau dioperasionalkan tidak keliru juga begitu ya, itu sebetulnya. Jadi persoalannya pada kewenangan itu, jadi bisa karena memang Konstitusi memberikan atau memang di Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman, mereka sudah secara teoritik dia memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum itu, itu yang kedua.”

Sebagaimana dilansir dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar (2010), Rusli Iskandar juga menyampaikan gagasannya pada konsep hak uji materiil yang bisa diberikan kepada Mahkamah Agung, termasuk soal doktrin yang ada terkait dengan pemberian kewenangan dan ketidadaan larangan bagi Mahkamah Agung untuk memiliki hak uji materiil.

“Kami memaksudkan dengan hak uji materiil di sini ada dua itu pak. Yang pertama,

anticipatory judicial review. Jadi ketika peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka dengan sendirinya Mahkamah Agung diminta atau tidak urun-rembug di situ. Sehingga dalam pemikiran kami kalau itu dilakukan tentu tidak akan, kalau nanti, kalau Mahkamah Agungnya penentuan Hakim Agung dan ketuanya baik tentu, nanti berkaitan checks and balances dengan fungsi DPR nanti ini. Kami berpikir seperti itu, jadi pertama prosesnya Mahkamah Agung ikut serta, kalau ikut serta tentu oh, ketika membuat Tap MPR tentang ini, oh ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di situ kan Mahkamah Agung bisa memberikan masukan, tapi itu tentu untuk hal-hal yang belum berlaku. Untuk yang telah berlaku kami mengusulkan juga judicial review itu. Jadi terhadap peraturan perundang-perundangan yang sudah ada, tentu Mahkamah Agung boleh melakukan hak uji. Ini dasarnya ada doktrin dari Grangers bahwa Grangers mengatakan hak uji materiil itu memang dimiliki oleh Mahkamah Agung, bila tidak ditentukan lain dalam Konstitusinya. Jadi kalau Konstitusi tidak menentukan melarang kepada Mahkamah Agung, maka otomatis dengan sendirinya hak uji materiil itu dimiliki oleh Mahkamah Agung. Mungkin itu, saja dulu dari kami.”

DINAMIKA HUBUNGAN CHINA DAN INDONESIA DAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan internasional, termasuk pengakuan kemerdekaan oleh negara-negara lain, serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. China pada saat itu baru saja menyelesaikan Revolusi Tiongkok pada 1949, yang mengarah pada pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah pimpinan Mao Zedong.

Negara ini menjadi negara komunis setelah berakhirnya perang saudara Tiongkok.

Pada awalnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap China. Pada 1950-an, Indonesia dan China saling mendukung dalam perjuangan anti-kolonialisme dan mempromosikan gerakan non-blok di dunia internasional. Pada tahun 1950, Indonesia dan China menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan. Pada tahun 1955,

Indonesia sangat berperan aktif dalam Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung, yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk mempromosikan solidaritas dan kerja sama, serta menentang penjajahan dan imperialisme. China, yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Mao Zedong, menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam gerakan ini, bersama dengan Indonesia.

Namun, sejarah menunjukkan hubungan Indonesia dan China mengalami

ketegangan pada tahun 1960-an, terutama setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Ketegangan ini diperburuk oleh perbedaan ideologi antara kedua negara, di mana Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto lebih condong pada ideologi anti-komunis, sementara China adalah negara komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC).

Pada masa Orde baru, banyak pakar menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap masyarakat Tionghoa di dalam negeri, dengan menerapkan pembatasan yang ketat terhadap budaya, agama, dan kegiatan sosial mereka. Hubungan diplomatik Indonesia dan China juga diputuskan pada tahun 1967, dan baru dipulihkan kembali pada tahun 1990 setelah perubahan situasi politik di kedua negara.

Setelah pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1990, hubungan antara Indonesia dan China mulai membaik secara signifikan. Kedua negara menandatangani berbagai perjanjian ekonomi, perdagangan, dan kerjasama bilateral. Indonesia mulai

melihat China sebagai mitra strategis di kawasan Asia, terutama setelah China mengalami transformasi ekonomi besar-besaran pada akhir abad ke-20.

Pasca reformasi hubungan tersebut semakin menguat. Bahkan kerjasama juga dalam bentuk regulasi. Sebagai contoh, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic Of China on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya terdiri atas dua pasal. Pasal 1 memaktubkan, “Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance*

in Criminal Matters) yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa China, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sedangkan Pasal 2 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Tanggal diundangkannya adalah 18 April 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin.

Walaupun hanya terdiri atas dua Pasal saja. Akan tetapi, konten norma terlampir UU tersebut sungguh kompleks. Hal ini terlihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang yang jauh lebih lugas menceritakan alasan perjanjian internasional tersebut sebagai berikut:

“Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Semakin meningkatnya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan,

serta lalu lintas manusia antara kedua negara selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, yang jika tidak segera ditangani akan dapat merusak hubungan antara kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.”

Bagian Penjelasan Umum juga menguraikan sekelumit sejarah dimana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengadakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta. Perjanjian tersebut dirasakan sangat penting untuk memperkuat kerja sama yang efektif di bidang hukum dengan dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan yang ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri China ke Jakarta pada bulan Agustus 1990.

Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Undang-Undang, meliputi:

1. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;

2. pemberian dokumen resmi dan catalan hukum lain yang berkaitan;
3. lokasi dan identifikasi dari orang;
4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
5. upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;
7. penyampaian dokumen;
8. melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
9. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China adalah:

1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)/ Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk menolak memberikan bantuan dapat

bersifat mutlak (dalam arti harus menolak) atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pembedaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan *nebis in idem*. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip *reprositas*. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (*extra territorial crime*) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Menghadirkan Tahanan/ Narapidana untuk

Memberikan Kesaksian (Pasal 12). Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/narapidana, maka tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi kesaksian dalam proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal 13). Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (*contempt of court*). Saksi atau ahli akan

kehilangan perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi.

4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang Bukti serta Informasi (Pasal 16). Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.
5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25):
 - a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.
 - b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
 - c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

HEDDY LUGITO: MK BANYAK MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM

Selama ini Mahkamah Konstitusi (MK) cukup banyak melakukan terobosan-terobosan hukum yang sifatnya mengoreksi Peraturan Perundang-undangan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Demikian keterangan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Hedy Lugito saat ditanya perihal penilaiannya terhadap kinerja MK dalam acara Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan MK Tahun 2025 pada Kamis (02/01/2024). Sidang Pleno ini diselenggarakan di Ruang Sidang Pleno MK dan dihadiri oleh sejumlah akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum.


Ketua DKPP yang kerap disapa Hedy tersebut mencontohkan terobosan MK dengan salah satu Putusan monumental berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berhasil membuat demokrasi lebih baik. Baginya, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh MK melalui kewenangannya besar kemungkinan demokrasi Indonesia ke depan akan terus terjaga dengan baik.

“Contoh paling riil Putusan MK 5 bulan yang lalu yang berkaitan dengan Pilkada sehingga demokrasi di republik ini bisa berjalan dengan baik dan itu menurut saya ujar putusan yang sangat fenomenal dalam sistem ketatanegaraan kita,” Hedy saat mencontohkan terobosan yang dilakukan oleh MK.

Lebih lanjut Hedy berharap agar MK tidak berhenti dalam mengoreksi undang-undang yang menyimpang dari UUD 1945. Menurutnya, MK merupakan tumpuan paling akhir yang dapat mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Harapan saya MK jangan berhenti mengoreksi kalau ada Undang-Undang, peraturan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar kita, itu saja,” ujar Hedy. ■

AHMAD SULTHON ZAINAWI.



MOCHAMMAD AFIFUDDIN: APRESIASI KEPADA MK DARI KETUA KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengapresiasi layanan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Tahun 2024. Menurut dia, MK adalah tempat yang tepat bagi pihak-pihak yang tak menerima hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Afifuddin mengatakan KPU akan mendukung dan taat terhadap seluruh putusan yang dikeluarkan MK. Termasuk jika MK mengabulkan permohonan Pemohon yang tak menerima hasil Pilkada 2024.

“Apapun putusan Mahkamah Konstitusi sama-sama kita *support*, sama-sama kita jalankan, apakah bentuknya ditindaklanjuti atau *dismissal*,” ujar Afifuddin saat ditemui Redaksi Majalah Konstitusi di Gedung 1 MK, Jakarta beberapa waktu lalu.

MK adalah tempat bagi para pihak yang mengaku dirugikan atas hasil Pilkada 2024 untuk berkesempatan memaparkan fakta, data, dan bukti terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam kontestasi. Dia berharap seluruh peserta Pilkada 2024 juga menerima segala putusan MK nanti.

“Kita berharap mereka bisa mengikuti persidangan-persidangan dengan baik dan hasilnya pasti kita akan ikuti. Kita hormati dari sisi KPU sebagai pihak Termohon dalam sengketa,” kata Afifuddin.

Di samping itu, menurutnya tidak ada yang perlu dikritik dalam pelayanan MK selama 2024. Dia hanya memberikan sedikit catatan terkait adanya perubahan jadwal yang kerap terjadi.

“Jadwal sudah ada, kalau berubah-ubah itu merepotkan kita sebagai instansi, tapi tidak terlalu mengganggu, yang penting kalau ada perubahan-perubahan jadwal dan lain-lain segera dikomunikasikan,” ujar Afifuddin. ■

NAWIR ARSYAD AKBAR



“Sang Obsolet dan para Kacang Hijau”

Tengah malam aku terbangun. Serasa terdengar suara-suara berbisik dari dapur, yang dengan segera berubah menjadi perdebatan tertahan-tahan.

“Pencuri”, teriakku dalam hati, menahan diri agar tidak terlompat dan membuat para pencuri itu tersadar aku mengetahui keberadaan mereka.

Aku memutuskan tetap berbaring di sofa, sembari menajamkan telinga dan pelan-pelan membuka mata mengamati

keadaan sekeliling. Beruntung lampu ruang keluarga tempatku tidur sudah dimatikan. Gelap akan memberikan perlindungan tambahan bagi upayaku memantau situasi sekitar. Tapi tetap tak berani beranjak dari sofa, tak lain karena dapur rumah berada persis di balik sandaran sofa. Hanya dibatasi dinding bata setinggi dada dan pintu-jendela kaca.

Kalo aku duduk pasti pencuri-pencuri itu akan segera tahu. Terlalu berisiko sendirian melawan beberapa pencuri.

Apalagi benda-benda sederhana yang bisa dipergunakan sebagai senjata, semuanya tersimpan di lemari dan meja dapur. Menelepon *security* kompleks juga tak mungkin, karena hape sejak semalam di-charge di kamar depan tempat anak-anak tidur.

Sebelum menentukan tindakan yang harus dilakukan, aku memutuskan menyimak perdebatan para pencuri sembari pura-pura memejamkan mata. Sebentar kemudian, dari nada suara yang tidak lagi berbisik-bisik, aku tahu perdebatan mereka sudah beralih rupa menjadi pertengkaran.

”Kalian harus fair, mengakui bahwa aku ini yang terbaik. Golongan dan kelompokku jauh lebih istimewa dari kalian. Makanya aku berhak memimpin, dan kalian ikuti saja perintahku, tidak perlu berpikir macam-macam.” Orang itu berkata dengan nada tinggi. Aksentuasi suaranya berat tapi dengan intonasi seperti orang hampir menangis, atau setidaknya orang menahan emosi.



Arah suaranya berasal dari dekat jendela, mungkin dia di dekat lemari bumbu. Dan perkiraan itu membuatku berusaha semakin dalam membenamkan tubuh ke sofa. Jika dia benar di dekat jendela setinggi dada itu, maka hanya dengan menengok dan sedikit melongok dia bisa memergoki aku yang bersembunyi di sofa. *Hii.*

"Kami bukannya tidak mau mengakui kehebatanmu, bung". Kudengar ada suara lain yang membalas omongan seseorang yang disapa "bung" itu. Suaranya relatif kecil. Kubayangkan dia cukup berani walaupun posturnya lebih kecil. *"Tapi kami ini tidak pernah tahu hebatnya bung di mana dan kapan itu terjadi".*

"Iya, benar," sahut suara kecil lain lagi yang bersambung gumam-gerutu beberapa suara berbeda. *"Bung tidak bisa datang begitu saja dan memaksakan kehendak menjadi pemimpin kami".*

"Apa lagi yang harus kubuktikan pada kalian?", si bung berbicara lagi. Kali ini nadanya sedikit mengendor. *"Lihat saja sendiri. Semua masakan di dapur ini akan*

menjadi lebih enak dengan sentuhanku".

Ehh.., aku agak terkaget. Kenapa para pencuri itu membicarakan masakan? Apakah para pencuri ini senang memasak? Apa yang mereka cari di dapurku? Seingatku kami tidak pernah punya alat



masak mahal seperti yang ada di resto-resto kuliner. Jangankan peralatan mahal, juicer rusak saja kami belum punya penggantinya. Alat masak warisan kuno juga gak punya. Resep rahasia tidak juga kami menyimpan. Atau mungkin mereka pencuri biasa, tapi karena kelaparan dan kebetulan masing-masing tahu tentang masakan, lalu berdebat tentang makanan? Apapun itu pencuri

tetap berbahaya, apalagi dari suara-suara yang bersahutan setidaknya terdapat lima orang. Mungkin lebih.

"Ah, mana mungkin begitu", suara-suara kecil itu bersamaan memangkas omongan si bung. Salah satunya, yang terdengar cerdas, lalu menegaskan, *"Tidak semua chef alirannya sama, apalagi cuisine-nya. Bumbu-bumbu dasarnya bisa sangat berbeda. Rasa gurih mungkin hampir semua bangsa mengenalnya, tapi tetap asal bumbunya jauh berbeda. Ada gurih bawang, ada gurih seafood, ada gurih santan kelapa, ada pula gurih garam kombinasi gula".*

"Ada pula micin", tambah salah satu suara kecil bersemangat.

"Micin tidak", bantah si cerdas. *"Micin itu artifisial. MSG. Mono sodium glutamat. Itu bahan kimia. Sama sekali tidak alami".*

"Nah itulah. Terbukti sudah aku yang terbaik. Kalian harus akui itu", mendadak suara si Bung terdengar jumawa.

"Tunggu dulu," si cerdas menentang. *"Kau mungkin memang yang paling gurih. Tapi ingat makanan hidangan utama bukan hanya melulu makanan gurih. Ada banyak bangsa yang*

NARASI

punya tradisi makanan utama manis. Ada pula yang plain, tawar tanpa rasa, lalu dicocol dengan pilihan saus mulai yang gurih semacam mayonaise, pedas cabai, minyak zaitun, bahkan manis dari madu atau sirup mape!

“Hoi hoi.., jangan bicara yang tidak-tidak. Kita ini di Nusantara, dan semua masakan di sini dari jaman dulu sampai sekarang selalu beraliran gurih bawang. Aku ini bawang. Maka aku akan cocok untuk semua masakan. Bukan hanya dulu, bukan hanya sekarang, tapi sampai nanti, selamanya, aku tetap rajanya bumbu, aku selalu pantas jadi pemimpin kalian”.

“Omong kosong, bung”, sergah di cerdas. Nada suaranya ikut meninggi. “Kau memang hebat pada jamanmu. Jaman ketika semua makanan serba seragam. Jaman ketika pilihan cuisine ketat dikekang dan dikendalikan”.

Si cerdas melanjutkan dengan berani. “Tapi sekarang berbeda, bung. Orang-orang jaman ini biasa sarapan bubur kacang hijau dan ketan hitam. Anak-anak sekarang punya banyak pilihan roti tawar dioles selai buah-buahan. Bung tak ada di dalam menu-menu itu. Obsolet.

Tidak ada dan tidak dikenal. Tidak ada dan bahkan ditolak. Null and void.”

“Ayolah bung”, desak suara-suara kecil lainnya. “Jaman sudah berubah. Era sudah berganti. Kami menghormati kebesaran dan kehebatanmu kemarin, di masa lalu, tapi hari ini bukan lagi era untukmu. Biarkan kami menyajikan menu ini, menu baru tanpa keterlibatan bumbu-bumbu hebat pada masamu. Ikhhlaskan masa kini menjadi era kami”.

Suara si bung seketika mengeras dan menajam. “Aku ini bumbu terbaik pada masaku. Ksatria sejati. Dan akan tetap yang terbaik di masa ini. Kubuktikan kalo aku bisa membuat masakan ini menjadi lebih enak. Huuppp..”, si bung berteriak. Suaranya seperti berpindah ketinggian dengan cepat, lalu menghilang. Koppig. Keras kepala. Tak peduli dia pada suara-suara kecil yang mengingatkan dan mencegahnya.

Rasa penasaran mengalahkan takutku.

Pada banyak kasus hal demikian dapat membahayakan. Tapi semakin kudengarkan obrolan itu, semakin sulit

diterima bahwa itu obrolan para pencuri. Malah yang muncul dalam ingatanku adalah peristiwa-peristiwa politik terkini. Kembalinya orang-orang lama yang mendaku mampu dan karenanya mencari pembenaran untuk memimpin generasi baru. Memimpin generasi yang tidak pernah dikenalnya.

Mungkinkah ini mimpi? Tapi terasa benar-benar nyata. Bukan terasa nyata, tapi benar-benar nyata. Sofa lebar empuk ini, karpet coklat muda, pintu kaca, dan mainan anak-anak yang berserakan, semuanya sama. Bahkan tumbler hitam berisi kopi sore tadi juga masih ada. Segera kuraih, dingin di genggamanku, mungkin bisa jadi senjata darurat.

Perlahan aku menekuk lutut. Mencari pijakan kukuh untuk mengintip sekaligus melompat jika diperlukan. Pelan-pelan bertumpu memiringkan badan ke atas sembari erat menggenggam tumbler.

Mataku sudah bisa melihat bagian atas jendela. Dengan mencondongkan badan lebih tinggi, pasti sebentar lagi bisa kulihat sosok si bung pencuri itu. Ehh.. tapi dia belum juga terlihat. Mungkinkah sudah berpindah tempat? Keringat

dingin seketika mengalir di sekujur badanku membayangkan dia sudah berpindah tempat keluar dapur. Dan mungkin dalam sesaat lagi sudah akan berdiri di belakangku.

Kuputuskan untuk langsung menghambur berdiri. Melangkah mundur secepatnya menjauhi dapur, sambil mengawasi gerakan-gerakan para pencuri itu. Nyaris mulutku berteriak membangunkan istri dan anak-anak ketika tiba-tiba kusadari dapur begitu sunyi. Tak ada suara-suara, tak ada gerakan-gerakan. Hanya suara derak kipas angin tua di samping pintu, patah-patah, berulang-ulang, monoton. Serta lirih denting lonceng angin dari teras rumah. Mereka berpadu mengiringi detak jantungku berpacu.

Segera kutekan saklar lampu. Ruangan seketika terang benderang. Membuat dapur ikut terang, hanya menyisakan sedikit gelap pada sisi di balik jendela. *Astaga*, mereka hilang. Tapi mana mungkin gerombolan pencuri bisa bersembunyi sesunyi itu di balik jendela yang sempit?

Pelan-pelan aku masuk dapur. Tetap waspada. Tidak ada siapapun. Tidak mungkin mereka melompat lari ke halaman belakang, karena dapur

ini tidak punya jendela maupun pintu belakang. Sementara untuk lari ke depan mereka harus melewatiku, dan itu tidak pernah terjadi.

Aku kembali duduk di sofa. Membuka *tumbler* lalu menyeruput kopi yang sudah dingin. Ini jelas bukan mimpi, tapi senyatanya tidak ada orang di dapur rumah. Tak ada juga celah lari ke halaman belakang.

Eh.. tapi tunggu. Halaman belakang? *Ahh..* iya, jangan-jangan suara-suara itu bukan pencuri di dapur, tapi anak-anak gang sebelah yang nongkrong di taman persis belakang rumahku. Lalu karena setengah sadar dan mengantuk, pendengaranku menangkap percakapan itu seolah-olah di dalam dapur.

Ya sudahlah, kuanggap penjelasan itu yang paling masuk akal. Kadang-kadang anaknya Pak Budiman, si Brian dan kawan-kawannya, memang sering nongkrong hingga larut. Mereka anak-anak baik, hanya butuh tempat untuk ngobrol dan sesekali merokok. Tidak pernah mengganggu tetangga apalagi berlaku kriminal.

Setelah seteguk lagi minum kopi, kuputuskan melanjutkan kembali tidur. Lumayan, masih satu setengah jam sebelum Subuh.

Pulang dari masjid lepas subuh aku disambut panggilan bundanya anak-anak dari dapur. “*Yah,*” panggilnya. “*Apa ayah tadi nambahi bumbu di masakan Bunda? Mosok kolak kacang hijau ditambahi bawang putih? Ya gak masuk. Rasanya jadi aneh.. Nih, baunya saja jadi begini..*”.

Aku bergegas menyusul ke dapur. Melongok panci kolak kacang hijau di atas kompor. “*Enggak, bun,*” jawabku setelah melihat sesiung bumbu putih di dalam panci, tersisih di pinggir. Tetapi begitu menyadari di sekitar kompor berserak butiran-butiran kacang hijau, dadaku langsung berdegup kencang. *Deg.* Langsung terlintas kejadian semalam.

“*Eee.. mungkin ada tikus, bun..*”. Namun hanya itu yang bisa terucap.

Bekasi, 11 Februari 2025
AB Karuna (ilustrasi DeviMS)

Bergabung dengan **MEDIA SOSIAL** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



@officialMKRI
(X)



@officialMKRI
(TikTok)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda

